



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : **ANAK;**
2. Tempat Lahir : Binjai;
3. Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun / 29 Desember 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kabupaten Dairi;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024 ditahan dalam RTP Polres Dairi;
2. Ditangguhkan pada tanggal 11 September 2024 berdasarkan Berita Acara Penangguhan Penahanan tanggal 11 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ditahan dalam Tahanan Rumah;

Anak di didampingi oleh David Hariando Lubis, S.H., dan Rory Asmara Sagala, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Keadilan Dan Partners yang beralamat di Jalan Garu V Nomor 15 Sisingamangaraja, Kota Medan Besar, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2024;

Anak didampingi oleh Ayah Anak selaku orang tua Anak;

Anak didampingi oleh Yogi Pranata Ginting, S.Psi., selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim;

Hal. 1 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Hakim Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak, orang tua serta memerhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak ditahan dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor No. Pol. \_\_\_\_\_ merek Yamaha Mio warna hitam nomor rangka MH32- nomor mesin 2B-;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi \_\_\_\_\_ Nama pemilik \_\_\_\_\_;
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol \_\_\_\_\_ merek Yamaha Mio warna biru. Nomor rangka MH32- Nomor mesin 28\_;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor registrasi \_\_\_\_\_ Pemilik \_\_\_\_\_;
  - 1 (satu) unit televisi merek Polytron Model L1101 Tipe PLD 40B8850;
  - 1 (satu) buah remot TV;
  - 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
  - 1 (satu) buah micro USB;
  - 1 (satu) handphone merek Samsung;

Hal. 2 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi 2;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu) rupiah;

Setelah mendengar Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon agar Anak dikembalikan kepada orang tua atau setidaknya-tidaknya menghukum Anak dengan pidana percobaan atau pembinaan gereja oleh karena perbuatan pelanggaran pidana yang dibuat oleh Anak bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti kurang perhatian orang tua terhadap pendidikan dan pergaulan Anak, rendahnya moralitas akhlak dan budi pekerti Anak serta perilaku orang tua terlalu memanjakan Anak. Sehingga perbuatan Anak bukan kesalahan pribadi Anak, melainkan kesalahan kolektif dari orang tua, keluarga dan masyarakat. Lebih lanjut, perbuatan persetubuhan antara Anak dan Anak Korban murni dilakukan karena keinginan dari Anak dan Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan bukan karena dipaksa atau diancam oleh Anak. Bahwa Anak sedang berada dalam masa-masa remajanya yang memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar dalam segala hal. Maka tak heran apabila beberapa diantara mereka sering kali mengambil keputusan yang berisiko hanya untuk merasakan hal-hal yang belum mereka ketahui, termasuk misteri seksualitas. Bahwa pidana penjara terhadap Anak adalah prisonisasi, prisonisasi berkaitan dengan proses, pembelajaran seorang anak untuk menjadi lebih jahat dari sebelumnya hal ini dikarenakan di dalam lembaga pemasyarakatan keberadaan para narapidana secara bersama-sama dan terus menerus membentuk sebuah masyarakat yang mempunyai suatu sistem sosial khusus. Bahwa pembedaan dengan cara mengirimkan Anak ke dalam penjara akan menimbulkan berbagai permasalahan ke depannya, tidak hanya terjadi *overcapacity* yang membengkakkan beban negara dan pelanggaran hak asasi manusia namun juga mengakibatkan tingginya penyebaran penyakit menular, bertemunya pelaku tindak pidana murni dengan anak yang pastinya akan sangat mempengaruhi cara berpikir dan psikologis Anak. Bahwa Anak masih berstatus sebagai pelajar di salah satu SMA\_ Kelas 3 SMA dan Anak sangat ingin segera dapat kembali melanjutkan sekolahnya untuk dapat meraih cita-cita dan masa depan yang lebih baik lagi. Bahwa Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulangnya lagi dan berjanji akan menjadi orang yang lebih baik lagi dikemudian hari agar bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Bahwa terhadap perkara *a quo* baik orang tua dan keluarga Anak telah berdamai dengan orang tua dari Anak Korban dimana Anak Korban dan keluarganya telah memaafkan Anak serta berharap agar perkara *a quo*

Hal. 3 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilanjutkan lagi dan meminta agar Anak dibebaskan dari tuntutan hukum atau setidaknya dinyatakan bersalah dan dikembalikan kepada orang tuanya untuk dilakukan pembinaan dan diberikan pendidikan lebih baik lagi ke depannya sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian maupun Surat Pernyataan yang dibuat oleh Anak Korban dan orang tuanya kepada Anak;

Setelah mendengar Permohonan tertulis Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman ringan-ringannya dikarenakan Anak mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Anak masih mau bersekolah untuk mencapai cita-cita Anak dan ingin membanggakan kedua orang tua Anak dan keluarga Anak;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak dan/atau Permohonan tertulis Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Anak dan/atau Anak terhadap Tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan tertulis dan Permohonan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-137/L.2.20/Eku.2/10/2024 tanggal 4 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia, Anak pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Penuntut Umum 2 (orang tua Anak Korban) di Kabupaten Dairi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain". Perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

Pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi 3 mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram berkata "Datang aku ya.." dan dijawab Anak Korban "Iya". Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 bersama Anak tiba di rumah Anak Korban menggunakan sepeda motor milik Anak dan ketiganya duduk di

Hal. 4 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tikar sambil menonton TV. Sekira pukul 17.30 WIB, Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Korban "Maunya kau membuat kayak yang kemarin kita bahas?" lalu dijawab Anak Korban "Ahhh..nanti aku ada bekasnya, kalian nggak" sehingga Anak Saksi 3 berusaha meyakinkan Anak Korban berkata "Udahlah kayak yang kubilang kemarin" dimana bahwa hari-hari sebelumnya Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban bersetubuh akan tetapi karena Anak Korban menolak, Anak Saksi 3 berkata "Enggak masalahnya kalau nanti berbekas itu, nanti kalau ditanya suamimu bilang aja kau pernah kecelakaan atau karena latihan karate". Mendengar perkataan Anak Saksi 3, Anak Korban terdiam lalu Anak Saksi 3 terus berupaya membujuk Anak Korban berkata "Ayoklah....ayoklah..." sehingga Anak Korban tidak kuasa menolak bujukan Anak Saksi 3 dan akhirnya Anak Korban mengiyakan permintaan Anak Saksi 3. Selanjutnya Anak Saksi 3, Anak dan Anak Korban membuka seluruh pakaiannya masing-masing. Selanjutnya Anak Korban membaringkan tubuhnya di atas tikar lalu Anak Saksi 3 dengan posisi jongkok memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan keduanya melakukan seks oral. Pada saat Anak Saksi 3 dan Anak Korban melakukan seks oral, Anak juga menyetubuhi Anak Korban sekaligus, dengan cara Anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju-mundurkan pantatnya sekitar lima menit sampai kemudian Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban, kemudian dilanjutkan oleh Anak Saksi 3 juga memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam kemaluan Anak Korban lalu memaju-mundurkan pantatnya sekitar lima menit sampai kemudian Anak Saksi 3 mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban. Dan ketika Anak Saksi 3, Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaiannya, terdengar suara ibu Anak Korban mengetuk pintu sehingga Anak Korban membuka pintu sedangkan Anak dan Anak Saksi 3 kabur melalui pintu belakang;

Bahwa Anak Korban bersedia disetubuhi oleh Anak Saksi 3 dan Anak, sebab Anak Saksi 3 mengetahui bahwa Anak Korban menyukainya dan sebelumnya Anak Saksi 3 berkata "Maunya (bersetubuh dan seks oral) nanti kau sama si Anak? Karena nggak enak nanti aku sama dia kalau cuma aku aja, sementara aku datang sama dia. Dan kalau kau nggak mau sama si Anak nggak usahlah kita kayak gitu". Mendengar perkataan Anak Saksi 3, Anak Korban yang menaruh perasaan suka terhadap Anak Saksi 3 menjadi takut Anak Saksi 3 akan menjauhi Anak Korban apabila menolak, sehingga Anak Korban mau tidak mau bersedia melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 3 dan teman-teman Anak Saksi 3 yang lainnya;

Hal. 5 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Bengkulu tanggal 7 November 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor AL 61- tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tya Nabila Harahap, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala, muka, leher, dada tidak ada kelainan;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna dalam batas normal;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama  $\pm$  3 cm;
- Test Kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Atau;

Kedua:

Bahwa ia, Anak pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB atau pada waktu lain di bulan Juli 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di rumah Saksi Penuntut Umum 2 (orang tua Anak Korban) di Kabupaten Dairi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidikalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Perbuatan tersebut dilakukan Anak terhadap Anak Korban dengan cara sebagai berikut:

Hal. 6 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari dan tanggal lupa akan tetapi pada awal bulan Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Anak Saksi 3 mengirimkan pesan kepada Anak Korban melalui aplikasi instagram berkata "Datang aku ya.." dan dijawab Anak Korban "Iya". Tidak lama kemudian Anak Saksi 3 bersama Anak Saksi 2 tiba di rumah Anak Korban diantarkan oleh Anak menggunakan sepeda motor Anak tetapi Anak kemudian pergi. Lalu Anak Saksi 3, Anak Korban dan Anak Saksi 2 duduk di tikar sambil menonton TV. Kemudian Anak Saksi 3 membujuk Anak Korban dengan lembut "ayolah kek gitu" namun Anak Korban menolak beralasan "enggaklah, aku lagi halangan". Tetapi Anak Saksi 3 terus membujuk berkata "Ayoklah, enggak kenapa-kenapa itu" dan Anak Korban menjawab "Ahhh enggak mau lah". Karena Anak Korban terus menolak, lalu Anak Saksi 3 berkata " Ya udahlah kalau gitu ispong aja" (maksudnya adalah seks oral) dan Anak Korban akhirnya bersedia memenuhi bujukan Anak Saksi 3. Selanjutnya Anak Saksi 3 dan Anak Korban membuka pakaian masing-masing. Kemudian dengan posisi duduk dan saling berhadapan Anak Saksi 3 mengarahkan kepala Anak Korban ke kemaluannya yang sudah mengeras dan Anak Korban melakukan seks oral dengan cara Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban selama sekitar lima menit sampai akhirnya cairan sperma Anak Saksi 3 keluar di dalam mulut Anak Korban. Saat melakukan oral seks Anak Korban kelelahan dan berusaha untuk mengangkat kepala namun kepala Anak Korban ditahan oleh Anak Saksi 3 menggunakan kedua tangannya. Pada saat Anak Saksi 3 dan Anak Korban melakukan seks oral, Anak Saksi 2 membuka pakaiannya lalu dengan posisi duduk Anak Saksi 2 meremas-remas kedua payudara Anak Korban menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanannya melakukan onani pada saat Anak Korban dan Anak Saksi 3 melakukan seks oral. Setelah Anak Korban dan Anak Saksi 3 selesai melakukan seks oral, selanjutnya Anak Korban melakukan seks oral kembali dengan Anak Saksi 2 sementara Anak Saksi 3 memakai kembali pakaiannya. Kemudian dengan posisi duduk dan saling berhadapan, Anak Saksi 2 memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan melakukan seks oral selama ± tujuh menit sampai cairan sperma keluar dari kemaluannya dan keduanya memakai pakaian. Setelah berpakaian, Anak Saksi 3, Anak Saksi 2 dan Anak Korban mengobrol di ruang TV sambil menunggu Anak datang. Sekira ± 30 menit, Anak datang dan duduk di ruang tamu. Lalu Anak Saksi 3 berkata kepada Anak "Kau enggak mau Anak?" dan Anak menjawab "Maulah.." lalu Anak Korban menolak berkata "Capekloh aku udah, sakit pun rahangku, udah macam niup balon 10 (sepuluh) bungkus" dan saat itu Anak membujuk

Hal. 7 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ayoklah, sebentar aja pun" sehingga Anak Korban mengiyakan bujukan Anak. Selanjutnya Anak duduk di kursi rotan lalu Anak Korban menghampiri Anak. Selanjutnya Anak membuka pakaiannya lalu dengan posisi setengah jongkok dan berhadapan Anak memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dan melakukan seks oral selama  $\pm$  dua menit. Bahwa selama melakukan seks oral, Anak Korban selalu mengeluhkan bahwa rahangnya sakit sehingga saat itu Anak berkata "Ya udahlah kalau sakit rahang, enggak usahlah lagi". Lalu Anak Korban dan Anak memakai kembali pakaiannya. Selanjutnya Anak Saksi 3, Anak dan Anak Saksi 2 pulang;

Bahwa Anak Korban bersedia melakukan perbuatan cabul dengan Anak berupa seks oral, sebab Anak Saksi 3 mengetahui bahwa Anak Korban menyukai Anak Saksi 3 dimana sebelumnya Anak Saksi 3 berkata "Maunya (bersetubuh dan seks oral) nanti kau sama si Anak ? Karena nggak enak nanti aku sama dia kalau cuma aku aja, sementara aku datang sama dia. Dan kalau kau nggak mau sama si Anak nggak usahlah kita kayak gitu". Mendengar perkataan Anak Saksi 3, Anak Korban yang menaruh perasaan suka terhadap Anak Saksi 3 menjadi takut Anak Saksi 3 akan menjauhi Anak Korban apabila menolak, sehingga Anak Korban mau tidak mau bersedia melakukan persetubuhan ataupun perbuatan cabul dengan Anak Saksi 3 dan teman-temannya yang lain termasuk Anak;

Bahwa Anak Korban berumur 14 (empat belas) tahun, lahir di Bengkulu tanggal 7 November 2009 sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor AL 61- tanggal 4 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu;

Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: -/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tya Nabila Harahap, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:

- Kepala, muka, leher, dada tidak ada kelainan;
- Perut dalam batas normal;
- Ekstremitas superior dan ekstremitas inferior dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna dalam batas normal;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen) tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama  $\pm$  3 cm;
- Test Kehamilan: Negatif;

Hal. 8 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan dan/atau Penasihat Hukum Anak mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa diambil janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian sebanyak 1 (satu) kali dalam keadaan bebas dan tanpa adanya paksaan;
- Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan di Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban diperiksa pada persidangan ini perihal persetujuan terhadap diri Anak Korban. Persetujuan yang Anak Korban maksud adalah berhubungan badan;
- Bahwa kejadiannya pada bulan Mei 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di Kabupaten Dairi tepatnya di rumah orang tua Anak Korban sendiri;
- Bahwa yang melakukan persetujuan pertama kali terhadap diri Anak Korban pada pertengahan bulan Mei adalah Anak dan Anak Saksi 3. Kemaluan Anak dan Anak Saksi 3 masuk ke dalam kemaluan Anak Korban dan mengeluarkan sperma. Yang terlebih dahulu mengeluarkan sperma adalah Anak;
- Bahwa pada saat itu posisi kami ada di ruang tv rumah Anak Korban sendiri. Yang ada disana adalah Anak Korban, Anak dan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi 3 mengabari Anak Korban melalui DM (*direct message*) Instagram ingin datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengakses Instagram melalui browser di *smart tv*. Anak Saksi 3 mengakses Instagram melalui gadget handphone nya;

Hal. 9 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah pernah berkomunikasi dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi 3 sudah lama sejak Anak Korban duduk di kelas 1 (satu) SMP. Anak Korban pertama kali kenal dengan Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2 di kolam berenang lalu Anak Korban sering berkomunikasi dengan mereka bertiga;
- Bahwa kedatangan Anak Saksi 3 ke rumah Anak Korban untuk melakukan persetujuan karena sebelumnya kami janji bertemu dan ada membahas tentang persetujuan di tempat PS. Awalnya Anak Korban mengajak Anak Saksi 3 bermain PS lalu Anak Korban di jemput Anak Saksi 3 dari rumah Anak Korban dan kami pergi ke tempat PS. Disana kami bermain game dan sewaktu pulang kami ada membahas tentang persetujuan;
- Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 3 ada sekitar 2 (dua) jam di tempat PS;
- Bahwa yang memulai pembahasan tentang persetujuan adalah Anak Saksi 3. Ianya berkata "Ayo skidipapap". Anak Korban mengerti maksudnya yang artinya mengajak bersetubuh dan Anak Korban kira bercanda. Lalu respons Anak Korban hanya tertawa dan ianya berkata "Ayolah, ayolah" dan Anak Korban jawab "Enggaklah, kau cowok dan aku cewek. Kalau aku ada bekasnya, kau enggak ada" lalu Anak Saksi 3 berkata lagi "Nanti bilang aja sama suamimu kau kecelakaan atau karena latihan karate". Pada hari itu Anak Saksi 3 langsung pulang setelah mengantarkan Anak Korban;
- Bahwa bekas yang Anak Korban maksud adalah tidak perawan lagi;
- Bahwa perjalanan dari warnet ke rumah Anak Korban sekitar 15 (lima belas) menit dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada pertengahan bulan Mei 2024 tersebut Anak Saksi 3 dan Anak datang ke rumah Anak Korban namun Anak Korban tidak mengetahui bagaimana cara mereka sampai ke rumah Anak Korban. Pada waktu itu Anak Korban sendirian di rumah, orang tua dan abang Anak Korban sedang pergi ke ladang. Anak Korban membukakan pintu untuk mereka dan kami bertiga duduk di atas tikar di depan tv. Anak Korban tidak ingat posisi duduk Anak Korban. Lalu Anak Saksi 3 berkata "Maunya kau membuat yang kayak kemaren kita bahas?"

Hal. 10 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



dan Anak Korban jawab “Ah nanti aku ada bekasnya, kalian enggak” kemudian Anak Saksi 3 berkata lagi “Kayak yang kubilang kemaren”. Karena Anak Saksi 3 mengajak lalu Anak Korban mengiyakan. Pada saat itu Anak Korban dan Anak Saksi 3 membuka semua baju sementara Anak tidak membuka baju. Kemudian Anak Korban menidurkan diri Anak Korban di atas tikar dan kemudian Anak Saksi 3 datang menghampiri Anak Korban dan mengarahkan batang kemaluannya yang telah mengeras ke dalam mulut Anak Korban dengan posisi Anak Saksi 3 jongkok di atas tubuh Anak Korban. Saat itu Anak Korban melakukan seks oral dengan Anak Saksi 3. Pada saat Anak Korban melakukan seks oral dengan Anak Saksi 3, Anak melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban karena kami sama-sama mau. Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 3 sekitar 5 (lima) menit namun tidak ada keluar cairan;
- Bahwa Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban karena mengalir begitu saja. Anak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban selama 5 menit dan ada mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Pada saat itu Anak hanya membuka celananya saja;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban tidak sedih, tidak di bawah tekanan dan tidak dalam paksaan;
- Bahwa Anak Saksi 3 dan Anak tidak ada mengiming-imingi Anak Korban uang maupun barang;
- Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan, Ibu dan abang-abang Anak Korban pulang ke rumah karena sudah jamnya pulang. Pada saat kejadian Anak Korban tidak ada menghubungi orang tua Anak Korban. Pada waktu itu pintunya belum Anak Korban bukakan karena Anak Saksi 3 dan Anak masih ada di dalam rumah. Sebelumnya pintu rumah Anak Korban kunci agar tidak ada yang masuk. Anak Saksi 3 dan Anak langsung kabur melalui pintu belakang. Anak Korban membuka pintu setelah Anak Saksi 3 dan Anak tidak ada lagi di dalam rumah. Pada saat itu ibu Anak Korban bertanya “Siapa kawanmu tadi Anak Korban?” Anak Korban jawab “tidak ada”;

*Hal. 11 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 17.00 WB di Kabupaten Dairi tepatnya di rumah Anak Korban sendiri;
- Bahwa pada saat itu yang datang adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor. Mereka datang karena Anak Saksi 3 ada berkata melalui chat "Datang Aku ya Anak Korban" dan Anak Korban jawab "Iya". Anak Korban tahu maksud Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Korban adalah untuk melakukan persetubuhan karena sebelumnya Anak Korban ada berkata melalui chat "Anak Saksi 3, bosan cuy. Datangah". Anak Korban tidak tahu Anak Saksi 3 akan datang bersama Anak Saksi 2. Setelah mereka masuk ke dalam rumah, kami duduk di atas tikar di depan tv. Anak Korban tidak ingat posisi duduk Anak Korban. Pada saat itu kami tidak ada membahas tentang persetubuhan. Namun saat itu Anak Saksi 3 ada berkata "Cepatlah sana Anak Saksi 2, biar cepat kita pulang" dan kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 2 membuka baju kami masing-masing. Lalu Anak Korban ada melakukan persetubuhan dengan Anak Saksi 2 sementara Anak Saksi 3 bermain game di atas kursi. Pada saat itu Anak Korban tidak ada melakukan penolakan. Anak Korban berbaring sendiri di atas tikar dan Anak Saksi 2 memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban. Anak Saksi 2 ada mengeluarkan cairannya di luar tubuh Anak Korban. Setelah selesai Anak Korban dan Anak Saksi 2 kembali mengenakan pakaian masing-masing. Lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 pulang dari rumah Anak Korban;
- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada awal bulan Juli 2024 namun hanya seks oral tanpa persetubuhan antara Anak Korban dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban membuka baju Anak Korban sementara Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, dan Anak hanya membuka celana saja;
- Bahwa Anak Saksi 3 sebelumnya ada mengabari Anak Korban bahwa ianya akan datang ke rumah Anak Korban bersama Anak Saksi 2 dan Anak. Dalam hitungan menit mereka datang dengan menggunakan sepeda motor;

Hal. 12 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



- Bahwa mereka tidak ada menyampaikan tujuan kedatangan mereka namun Anak Korban mengetahui maksud kedatangan mereka untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban melakukan seks oral dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, dan Anak secara bergantian. Yang terlebih dahulu memasukkan alat kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban adalah Anak Saksi 3, kemudian ianya ada mengeluarkan cairan sperma di dalam mulut Anak Korban. Anak Saksi 3 ada menahan kepala Anak Korban dan Anak Korban lihat Anak Saksi 2 melakukan onani. Yang kedua melakukan seks oral adalah Anak Saksi 2 dengan menahan kepala Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban tanpa adanya perlawanan dari Anak Korban. Anak Saksi 2 ada mengeluarkan cairan sperma di jaketnya sendiri. Karena jaket Anak Saksi 2 terkena spermanya sendiri, Anak Korban meminjamkan jaket Anak Korban kepada Anak Saksi 2. Lalu Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 berkata kepada Anak "Kau ga mau Anak?" dan dijawab Anak "Maulah" yang mana maksudnya adalah melakukan seks oral juga. Kemudian Anak Korban menjawab "Capek lo aku udh sakit rahangku" dan dijawab Anak "Ayolah sebentar aja" dan Anak Korban iyakan. Kemudian Anak Korban menghampiri Anak yang sedang duduk di kursi. Anak mengarahkan kepala Anak Korban ke kemaluannya tanpa adanya perlawanan dari Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata "Sakit" dan dijawab Anak "Yaudalah kalau sakit rahangmu, gausah lagi". Setelah itu kami selesai dan Anak tidak ada mengeluarkan cairan sperma dan kembali menggunakan celananya. Setelah itu mereka keluar dan pulang dari rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi 2 ada memegang-megang bagian tubuh Anak Korban yaitu payudara Anak Korban;
- Bahwa pada saat kejadian kedua Anak Korban suka dan berpacaran dengan Anak Saksi 3 atas permintaan Anak Saksi 3. Anak Saksi 3 yang meminta untuk melakukan persetubuhan dan meminta teman-temannya juga;
- Bahwa sejak kejadian persetubuhan yang terakhir, Anak Korban sudah putus dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban ada merasa takut jika tidak memenuhi keinginan Anak Saksi 3 seperti takut dijauhi dan takut ditolak;

Hal. 13 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



- Bahwa Anak Korban pindah ke Kabupaten Dairi pada tahun 2019;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menchat Anak Saksi 3 yang bernada "Aku sudah tidak perawan lagi, aku sudah pernah dengan orang lain";
- Bahwa sebelumnya Anak Korban tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Korban pernah menandatangani surat permohonan agar Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak dikembalikan kepada orang tuanya karena Anak Korban sudah memaafkan mereka;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik: \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna biru, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah remot TV, 1 (satu) buah TV Stick merek Xiaomi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 16.15 WIB. Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak, A\_T\_ dan F\_ datang ke rumah Anak Korban dengan alasan ingin meminjam pancing milik ayah Anak Korban. Pada saat itu Anak Saksi 3 menunggu di luar rumah dan Anak Korban serahkan alat pancing ayah Anak Korban kepadanya. Anak Saksi 3 ada bertanya "Di rumah abangmu?" dan Anak Korban jawab "Tidak" lalu Anak Korban tutup pintunya. Kemudian Anak Saksi 3 membuka kembali pintu rumah dan mereka ber-5 (lima) masuk ke dalam rumah Anak Korban. Kemudian mereka ber-5 (lima) duduk di ruang tv dan mencari remot tv. Lalu Anak Korban mencari remot tv di dapur dan Anak Saksi 2 menghampiri Anak Korban di dapur sambil berkata "Nah lah pancinganmu ini". Ternyata remot tv tersebut Anak Korban temukan di dalam kamar dan remot tv tersebut Anak Korban serahkan kepada Anak Saksi 3. Saat Anak Korban ikut duduk di ruang tv, Anak Saksi 3 berkata "Ayoklah" sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Anak Korban dan teman-temannya berkata "Cipoklah-cipoklah" yang mana artinya adalah ciuman. Kemudian Anak Saksi 3 menarik tangan Anak Korban menggunakan tangan kirinya dan Anak Korban jawab "Enggak, aku sakit" dimana hal tersebut adalah alasan Anak Korban

Hal. 14 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



agar Anak Saksi 3 tidak mengajak Anak Korban. Anak Saksi 3 tetap menarik tangan Anak Korban dan membawa ke dalam kamar orang tua Anak Korban. Keempat temannya yang lain menonton tv di ruang tv;

- Bahwa A\_T\_ dan F\_ adalah teman dari Anak Saksi 3. Anak Korban tidak tahu dimana keberadaan mereka sekarang;
- Bahwa pada saat itu Anak Korban tidak tahu bahwa mereka ber-5 (lima) akan datang ke rumah Anak Korban. Mereka berlima datang sendiri ke rumah Anak Korban tanpa sepengetahuan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara. Orang tua dan abang-abang Anak Korban bekerja berladang;
- Bahwa Anak Korban tahu maksud Anak Saksi 3 mengajak Anak Korban ke kamar orang tua Anak Korban yaitu untuk melakukan persetubuhan dan Anak Korban mengikut saja;
- Bahwa sesampainya di dalam kamar, Anak Saksi 3 mendorong Anak Korban ke arah tempat tidur lalu pintu kamar ditutup. Saat itu Anak Korban sudah tidur terlentang dan Anak Saksi 3 memeluk tubuh Anak Korban dan kemudian Anak Saksi 3 mencium leher Anak Korban. Lalu Anak Saksi 2, Anak dan F\_ membuka pintu kamar tersebut melihat kami sambil tertawa. Kemudian Anak Saksi 3 berkata "Sanalah kalian, sabar menunggu giliran" yang maksudnya giliran untuk melakukan persetubuhan. Kemudian mereka kembali menutup pintu dan Anak Saksi 3 membuka bajunya dengan posisi masih berada di atas tubuh Anak Korban lalu Anak Korban membuka baju Anak Korban sendiri. Sementara BH Anak Korban dibuka oleh Anak Saksi 3 lalu ianya kembali menciumi leher dan payudara Anak Korban. Saat itu Anak Saksi 3 berkata "Kumasukkan ajalah ya" yang artinya memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Kemudian Anak Korban sanggah "Enggaklah, aku lagi sakit" dan dijawab "Yaudahlah sepong aja". Kemudian Anak Saksi 3 langsung membuka celana dan celana dalamnya dan mengarahkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi 3 mengeluarkan cairan spermanya di dalam mulut Anak Korban. Kemudian Anak Saksi 3 pergi ke kamar mandi sambil telanjang dan kembali ke dalam kamar mengenakan pakaiannya di kamar. Setelah Anak Korban mengenakan pakaian Anak Korban di kamar, Anak Korban membersihkan mulut Anak Korban yang terkena cairan

Hal. 15 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



sperma. Setelah itu Anak Saksi 3 kembali ke ruang tv. Saat Anak Korban keluar dari kamar mandi, Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Anak sudah menunggu di dapur dan Anak Saksi 2 berkata "Udahkan, ayoklah bentar aja" dan Anak Korban jawab "Ayolah". Kemudian kami masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban kemudian Anak Saksi 2 menutup pintu dan Anak Korban merebahkan diri di atas tempat tidur kemudian Anak Saksi 2 langsung menimpa Anak Korban, membuka baju Anak Korban dan menciumi Anak Korban. Selanjutnya Anak Saksi 2 memasukkan kelaminnya ke dalam mulut Anak Korban namun saat itu tidak ada cairan yang keluar lalu Anak Saksi 2 berkata "Lama loh kayak gini, masukkan ajalah ya" dan Anak Korban jawab "Enggak ah" dan dijawab "Nanti ku kasih kau anak kucing" namun Anak Korban tetap tidak mau lalu Anak Saksi 2 memaksa membuka celana Anak Korban kemudian ianya mencium wajah Anak Korban dan memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban. Kemudian spermanya dikeluarkan di luar dan Anak Korban langsung memakai baju Anak Korban. Pada saat Anak Saksi 2 masih ingin memakai celana dalamnya tiba-tiba kami mendengar ada orang yang membuka pintu rumah dengan keras yang ternyata adalah abang Anak Korban, Saksi Penutut Umum 3. Lalu Anak Saksi 2 langsung buru-buru keluar dari dalam kamar hanya menggunakan celana dalam sementara celananya tertinggal di dalam kamar tersebut. Lalu abang Anak Korban berteriak "kejar-kejar" dan Anak Korban tahu bahwa Anak Saksi 3, Anak Saksi 2, Anak, A\_T\_ dan F\_ sudah pergi meninggalkan rumah melalui pintu belakang. Saat itu Anak Korban menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada kakak Anak Korban. Sehingga orang tua Anak Korban membawa Anak Korban ke Kantor Polisi untuk membuat laporan;

- Bahwa pada saat abang Anak Korban masuk ke rumah, Anak Saksi 3, Anak, A\_T\_ dan F\_ sudah ada di luar karena tahu ada orang datang;
- Bahwa bukti chat instagram tersebut adalah chat antara Anak Korban dengan Anak Saksi 3. Chat tersebut terjadi setelah peristiwa persetubuhan yang ketiga pada bulan Agustus. Chat tersebut berkaitan dengan peristiwa pertama dan kedua. "Bisa" yang Anak Korban maksud adalah bisa untuk mereka datang ke rumah. "Besok

Hal. 16 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



ya sampai hamil” yang dimaksudkan adalah Anak Korban sendiri dan Anak Korban tujukan kepada Anak Saksi 3. Chat “Senin yaa” yang dimaksud adalah untuk melakukan persetubuhan. “Masuk aja” yang dimaksud dalam chat tersebut adalah masuk ke dalam ruang PS. Pada saat itu Anak Korban hanya bertemu dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2. Chat Anak Saksi 3 yang terakhir tidak ada Anak Korban balas;

- Bahwa 2 (dua) binatang yang dimaksud pada chat adalah Anak Saksi 2 dan Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Anak dan Anak Saksi 2 namun Anak Korban pernah berpacaran dengan Anak Saksi 2 sekitar 1 (satu) tahun lalu dan Anak Korban berpacaran dengan Anak sekitar 2 (dua) minggu kemudian Anak Korban berpacaran dengan Anak Saksi 3 sejak peristiwa persetubuhan kedua;
- Bahwa Anak Korban lupa isi voice note yang Anak Korban kirimkan kepada Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Korban sudah berdamai dengan Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2. Anak Korban tidak mengetahui siapa yang melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa Ayah Anak Korban sudah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2017. Sejak ayah Anak Korban meninggal, ibu Anak Korban menikah lagi sekitar 4 (empat) tahun yang lalu. Ayah sambung Anak Korban bermarga P\_ dan sehari-hari ianya tinggal di rumah. Bapak sambung Anak Korban baik dan tidak pernah mengganggu Anak Korban di rumah;
- Bahwa Anak Korban melihat secara langsung peristiwa perdamaian tersebut namun tidak dihadiri oleh Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi Penuntut Umum 3 dan Anak Saksi 1 adalah abang Anak Korban, H\_T\_ adalah oppung laki-laki Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban pernah berkomunikasi melalui chat instagram dengan Anak namun tidak ada membahas mengenai persetubuhan namun pernah berkata kasar namun Anak Korban lupa seperti apa bentuk chatnya;
- Bahwa Anak Korban membuka pakaian Anak Korban tanpa unsur paksaan melainkan inisiatif bersama;

Hal. 17 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan mengenai:

- Pada peristiwa bulan Juli, Anak tidak ada melakukan seks oral dengan Anak Korban;
2. Saksi Penuntut Umum 2 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terakhir pada tanggal 6 September 2024;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena anak Saksi yang bernama Saksi Penuntut Umum 3 ada mengatakan "Kejar-kejar". Pada waktu itu kami baru pulang dari ladang dan mengetok pintu. Anak Saksi berkata "Ada orang masuk rumah mak" saat Saksi masih di dalam mobil dan belum turun. Mereka langsung mengejar beserta bapaknya. Anak Saksi mengejar mereka menggunakan mobil;
  - Bahwa Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2, A\_T\_, dan F\_ lari ke arah depan. Mereka keluar dari pintu samping dan keluar ke arah depan;
  - Bahwa pada saat itu Anak Korban Saksi lihat ada di dalam kamar berdiam diri dengan menggunakan pakaian;
  - Bahwa Saksi tanyakan apa yang terjadi kepada Anak Korban namun ianya diam dan Saksi terduduk merasa shock;
  - Bahwa Saksi ada berpikiran Anak Korban kenapa-napa karena Saksi melihat ada anak laki-laki yang berlari sambil menggunakan celana dari samping;
  - Bahwa Saksi Penuntut Umum 3 mendapatkan Anak 1 (satu) orang yang bernama Anak Sagala dengan berpakaian lengkap;
  - Bahwa Saksi Penuntut Umum 3 ada menginterogasi Anak namun ianya berkata tidak ada ngapa-ngapain di dalam rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi Penuntut Umum 3 tidak ada memukul Anak. Pada saat itu ada masyarakat sekitar juga namun Saksi berkata jangan dipukuli dan tidak ada yang memukul;
  - Bahwa Saksi mengetahui semua kejadiannya setelah di Kantor Polisi;
  - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2 datang ke rumah Saksi namun Anak Saksi 3 pernah datang ke samping rumah Saksi karena itu adalah rumah tulangnya;

Hal. 18 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja di ladang. Pukul 08.00 WIB sampai 16.30 WIB Saksi di ladang dan tidak kembali ke rumah. Kami makan di ladang;
- Bahwa Anak Korban selalu sendiri di rumah mulai pulang sekolah sampai sore;
- Bahwa sifat sehari-hari Anak Korban adalah manja namun tidak ada Saksi lihat perubahan sikapnya;
- Bahwa Saksi dekat dengan Anak Korban namun ianya tidak mau curhat kepada Saksi dan tidak pernah bercerita tentang pacarnya;
- Bahwa Anak Korban sering belajar dan tidak pernah bolos dari sekolah;
- Bahwa Anak Korban tidak sering keluar rumah dan Saksi membatasi uang sakunya namun ianya pernah mengajak teman perempuannya ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa TV Saksi bisa untuk *chattingan*;
- Bahwa Saksi sudah melakukan perdamaian dengan orang tua Anak dan Saksi ikhlas melakukan perdamaian tanpa paksaan dan tekanan;
- Bahwa dasar Saksi membuat permohonan penghentian proses hukum adalah karena menurut Saksi anak-anak tersebut masih butuh sekolah dan memohon agar anak-anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya;
- Bahwa P\_P\_ adalah suami Saksi dan H\_T\_ adalah bapak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi dan anak-anak Saksi pindah ke Sidikalang tahun 2019;
- Bahwa selama di Bengkulu kelakuan Anak Korban seperti anak-anak biasanya;
- Bahwa pada saat di Bengkulu, Anak Korban dalam pengawasan Saksi dan abang-abangnya karena kami berjualan dan tinggal di dalam rumah tersebut. Anak Korban juga diantar jemput;
- Bahwa sejak kejadian bulan Mei 2024 tidak ada perubahan terhadap diri Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 19 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



3. Saksi Penuntut Umum 3 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi yang ikut mengejar Anak;
- Bahwa yang pertama kali Saksi dapatkan adalah Anak dan pakaiannya lengkap, yang lainnya didapatkan oleh warga sekitar pada hari itu juga;
- Bahwa yang didapatkan warga adalah 1 (satu) orang yang bernama F\_;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban apa yang sudah terjadi dan siapa yang melakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui runutan kejadian di Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi ikhlas membuat dan menandatangani surat permohonan penghentian proses hukum tersebut tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2;
- Bahwa sejak pindah ke Sidikalang Anak Korban menjadi sedikit pendiam;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2 datang ke rumah;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi mengetahui ada A\_T\_ dan F\_;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana A\_T\_ dan F\_ sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat A\_T\_ dan F\_ pada peristiwa tersebut dan Anak Korban tidak ada menceritakannya;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Anak Saksi 1 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi yang ikut mengejar Anak;
- Bahwa yang pertama kali didapatkan oleh abang Saksi adalah Anak dan pakaiannya lengkap, yang lainnya didapatkan oleh warga sekitar pada hari itu juga;
- Bahwa yang didapatkan warga adalah 1 (satu) orang yang bernama F\_;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada Saksi tanyakan kepada Anak Korban apa yang sudah terjadi dan siapa yang melakukan;
- Bahwa Saksi mengetahui runutan kejadian di Kantor Polisi;

Hal. 20 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikhlas membuat dan menandatangani surat permohonan penghentian proses hukum tersebut tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ikhlas memaafkan Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Saksi 3, Anak, dan Anak Saksi 2 datang ke rumah;
- Bahwa pada kejadian tersebut Saksi mengetahui ada A\_T\_ dan F\_;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana A\_T\_ dan F\_ sekarang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang diperbuat A\_T\_ dan F\_ pada peristiwa tersebut dan Anak Korban tidak ada menceritakannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Anak Saksi 2 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi sudah pernah memberikan keterangan di Kantor Polisi yang mana sebelumnya Anak Saksi baca dulu dan kemudian Anak Saksi tanda tangani;
- Bahwa dulunya Anak Saksi ada hubungan berpacaran dengan Anak Korban selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 2024 Anak Saksi tidak ikut melakukan seks oral dengan Anak Korban dan Anak Saksi tidak tahu bahwa Anak Saksi 3 dan Anak pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada awal bulan Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi ada pergi ke rumah Anak Korban dan ada terjadi peristiwa persetubuhan;
- Bahwa sewaktu di sekolah, Anak Saksi 3 memperlihatkan chat Instagram Anak Korban bahwasanya Anak Korban mengajak Anak Saksi 3 ke rumahnya. Isi chat tersebut yaitu "Anak Saksi 3 aku lagi pengen" lalu Anak Saksi berkata "Ayoklah kesana Anak Saksi 3" kemudian dijawab Anak Saksi 3 "Ayok tapi kalian aja yang main ya";
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi sudah pernah mendengar cerita bahwasanya Anak Saksi 3 dan Anak sudah pernah bersetubuh dengan Anak Korban, sehingga menurut Anak Saksi pengen yang dimaksud Anak Korban adalah ingin bersetubuh;
- Bahwa Anak Saksi mendengar cerita tersebut dari Anak Saksi 3 dan Anak sewaktu di kantin sekolah;

Hal. 21 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



- Bahwa kemudian Anak Saksi datang bersama dengan Anak Saksi 3 ke rumah Anak Korban. Sesampainya disana, pintu rumah Anak Korban terbuka dan Anak Korban menyuruh kami masuk. Lalu kami duduk di depan TV. Pada saat duduk, Anak Korban memegang-megang paha Anak Saksi. Kemudian Anak Korban berkata “Anak Saksi 2, gak mau kau ngewe Anak Saksi 2?” lalu Anak Saksi bertanya kepada Anak Saksi 3 “Anak Saksi 3, kayak mana ini Anak Saksi 3?”. Anak Saksi merasa takut karena sebelumnya Anak Saksi belum pernah melakukan persetubuhan. Kemudian Anak Saksi 3 berkata “Cepatlah, biar cepat kita pulang”. Ada perkataan Anak Saksi 3 yang tidak Anak Saksi sebutkan di BAP yaitu “Cepatlah, Anak Saksi 2 ah bencongnya kau Anak Saksi 2. Potong ajalah burungmu itu”. Lalu Anak Saksi tanyakan kepada Anak Korban “Memang betulnya kau gak perawan lagi kan? Betulnya kau mau Anak Korban? Ayoklah” dan diiyakan oleh Anak Korban. Lalu Anak Saksi membuka celana Anak Saksi sebatas paha dan mencium bibir Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sudah membuka semua bajunya lalu ianya membaringkan dirinya sendiri. Kemudian Anak Korban memandu Anak Saksi untuk memasukkan kemaluan Anak Saksi ke kemaluan Anak Korban. Setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 3 pulang. Kemudian Anak Saksi membuka celana Anak Saksi sebatas paha dan mencium bibir Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sudah membuka semua bajunya lalu Anak Saksi membaringkan diri sendiri. kemudian dengan posisi duduk, Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi dan setelahnya dengan posisi tidur terlentang kemudian Anak Korban memandu Anak Saksi untuk memasukkan kemaluan Anak Saksi ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Saksi dan Anak Saksi 3 pulang;
- Bahwa posisi duduk kami yakni Anak Saksi dan Anak Korban duduk di atas tikar, Anak Saksi 3 duduk di kursi sekitar 2 (dua) meter dan ianya melihat perbuatan yang kami lakukan;
- Bahwa seingat Anak Saksi pada waktu itu Anak Saksi 3 tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa perbuatan Anak Saksi yang kedua yaitu di bulan Juli 2024 pukul 15.00 WIB. Anak Saksi, Anak Saksi 3, dan Anak melakukan seks oral terhadap Anak Korban. Pada saat itu Anak Saksi 3 dan Anak mengajak Anak Saksi pergi ke rumah Anak Korban dengan

Hal. 22 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



tujuan awalnya karena Anak Korban menchat dan menyuruh kami datang kesana. Lalu kami menggunakan sepeda motor milik Anak berbonceng 3 (tiga). Sesampainya disana Anak Korban menyuruh kami masuk. Posisi kami duduk di depan tv, Anak Korban bersebelahan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi duduk di sebelah Anak Saksi 3. Pada saat itu Anak pulang ke rumahnya. Awalnya Anak Korban menyentuh-nyentuh pinggang Anak Saksi 3. Kemudian Anak Saksi 3 dengan Anak Korban melakukan seks oral dengan Anak Korban. Lalu Anak Saksi membuka baju Anak Saksi sambil onani namun Anak Saksi tidak ada memegang tubuh Anak Korban. Onani adalah memegang kelamin Anak Saksi sambil memaju mundurkan untuk melepaskan sperma. Pada saat itu tv yang ada di depan kami sedang memutar video porno. Yang memutar dan memindahkan video tersebut adalah Anak Korban. Setelah Anak Saksi 3 selesai dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 mengenakan pakaiannya sementara Anak Korban menggeser badan menuju ke arah Anak Saksi. Pada saat itu Anak Korban ada berkata "Mau kau?" dan Anak Saksi jawab "Mau". Setelah itu Anak Saksi dan Anak Korban melakukan seks oral, Anak Saksi ada memegang dan meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sendiri yang memasukkan kemaluan Anak Saksi ke mulutnya karena ianya dalam posisi jongkok dan posisi Anak Saksi masih tetap duduk. Setelah itu Anak datang lagi sekitar 10 menit kemudian. Anak Saksi membukakan pintu setelah Anak Saksi mengenakan baju lalu Anak duduk di atas kursi rotan. Pada saat itu Anak ada melakukan seks oral dengan Anak Korban yang mana Anak Korban yang meminta seks oral tersebut. Setelah itu kami pulang dari rumah Anak Korban;

- Bahwa Anak Saksi tidak ingat pada peristiwa bulan Juli 2024 apakah ada ditunjukkan chat Anak Korban kepada Anak Saksi;
- Bahwa setelah kejadian bulan Juni 2024, Anak Saksi tidak ada chattingan dengan Anak Korban. Setahu Anak Saksi apabila kami kesana, Anak Korban dulu menchat barulah kami pergi kesana;
- Bahwa kejadian ketiga pada tanggal 6 September 2024 setahu Anak Saksi Anak Korban menchat Anak Saksi 3 selama 3 (tiga) hari berturut-turut mengajak bersetubuh. Salah satu chatnya ada yang berisi "Makasih ya Anak Saksi 3, besok datang kalian sampai hamil pun" dan Anak Saksi baca dengan Anak. Ucapan masih tersebut

*Hal. 23 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



adalah karena Anak Saksi 3 telah membantu Anak Korban putus dari mantannya. Yang Anak Saksi artikan dari chat Anak Korban tersebut adalah untuk melakukan persetubuhan. Pertama sekali Anak mengajak kami ke rumah Anak Korban. Pada waktu itu Anak Saksi membantah dan mengajak ke kolam berenang. Namun akhirnya Anak Saksi sepakat. Selanjutnya sekitar pukul 15.00 WIB Anak Saksi 3 berangkat bersama F\_ menggunakan sepeda motor sementara Anak Saksi berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak bersama dirinya dan A\_T\_ tarik tiga. Saat di Stadion Baru kami saling berlomba-lomba hingga akhirnya kami mengikuti sepeda motor F\_ menuju rumah Anak Korban. Sesampainya disana kami masuk dan duduk di ruang tamu. Seingat Anak Saksi Anak Saksi 3 ada berkata "Apanya maksud chatmu yang sampai hamil Anak Korban?" di depan tv. Pada saat itu Anak Saksi duduk di kursi rotan dan Anak duduk di atas timbangan. Singkat cerita Anak Korban menarik tangan Anak Saksi 3 masuk ke dalam kamarnya sementara Anak Saksi dan teman lainnya menunggu di ruang tamu. Anak Saksi tahu yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 dan Anak Korban adalah seks oral karena pada saat itu Anak Saksi melihatnya setelah membuka pintu kamar tersebut. Setelah itu Anak Saksi 3 keluar dari kamar sembari memperbaiki celananya. Kemudian Anak Korban dengan menggunakan pakaian pergi ke kamar mandi, setelah keluar Anak Saksi bertanya "Giliranku Anak Korban?" dan Anak Korban menganggukkan kepalanya. Lalu kami sama-sama masuk ke kamar. Setelah Anak Korban menutup pintu, ia membuka bajunya sendiri lalu ia membuka celana Anak Saksi. Anak Saksi ada berkata "Ayolah bersetubuh aura, lagi pengen aku" dan dijawab "Ayo". Lalu Anak Saksi mencium bibir Anak Korban dan memasukkan kemaluan Anak Saksi ke kemaluan Anak Korban sambil menggoyangkan selama 5 menit sampai sperma Anak Saksi keluar dan Anak Saksi membuangnya di lantai. Sekitar pukul 17.30 WIB ketika Anak Saksi masih di dalam kamar keluarga Anak Korban datang. F\_ dan teman-teman yang lainnya sudah lari keluar. Kemudian Anak Saksi lari ke belakang dan ada yang membuka pintu dan Anak Saksi mencari jalan untuk lari dan bertemu dengan teman-teman Anak Saksi. Lalu ada orang yang berkata "Sini kalian" namun kami berlari;

- Bahwa Anak Saksi ditemukan di perumahan oleh masyarakat;

Hal. 24 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



- Bahwa Anak Saksi lari karena Anak Saksi merasa ketakutan dan takut dipukul;
- Bahwa Anak Saksi dan teman yang lainnya ada dipukuli oleh massa;
- Bahwa ada yang kabur bernama F\_. Anak Saksi tidak tahu berapa hari kemudian ianya ditemukan;
- Bahwa A\_T\_ dan F\_ tidak ada melakukan persetujuan maupun seks oral dengan Anak Korban;
- Bahwa A\_T\_ ikut ke rumah Anak Korban atas ajakan Anak;
- Bahwa awalnya perjanjian kami dari tempat PS mau ke kolam berenang. Saat kami sampai di Stadion Baru kami keliling-keliling dulu sambil menunggu Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi tahu bahwa Anak Korban suka dengan Anak Saksi 3 karena mereka pernah membahas tentang pacar kontrak sampai ianya mendapat pacar baru;
- Bahwa selama Anak Saksi berpacaran dengan Anak Korban selama hampir 1 (satu) tahun Anak Saksi tidak pernah melakukan perbuatan persetujuan dengannya;
- Bahwa sifat Anak Korban berbeda dengan Anak Saksi dan dengan Anak Saksi 3 karena kepada Anak Saksi lebih sering cakap kotor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu apakah Anak Korban cinta dengan Anak Saksi 3;
- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik: \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna biru, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah remot TV, 1 (satu) buah TV Stick merek Xiaomi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Anak Saksi sangat menyesali perbuatan Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi tahu perbuatan Anak Saksi tidak layak sebagai anak-anak dan membuat nama orang tua dan Anak Saksi sendiri hancur;

Hal. 25 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi sudah meminta maaf dengan orang tua Anak Saksi;
- Bahwa selama 1 (satu) tahun berpacaran dengan Anak Korban, ianya pernah berkata "Anak Saksi 2 ngewe yok";
- Bahwa Anak Saksi berpacaran dengan Anak Korban pada saat iyananya kelas 2 SMP;
- Bahwa yang mengatakan "Mau kau?" adalah Anak Korban;
- Bahwa sewaktu persetubuhan yang pertama kali, Anak Korban yang memandu Anak Saksi seperti menyuruh Anak Saksi berlutut dan memasukkan kelamin Anak Saksi ke kelaminnya dan Anak Saksi hanya menuruti saja;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada bulan Mei 2024 adalah Anak lalu Anak Saksi 3;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada bulan Juni 2024 adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Anak Saksi, Anak Saksi 3 dan Anak melakukan seks oral dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu penangguhan penahanan terhadap Anak Saksi, orang tua Anak Saksi berkata bahwa sudah dilakukan perdamaian terhadap keluarga Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban sudah baik-baik saja;
- Bahwa Anak Saksi kurang tahu apakah Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa saat Anak Saksi memasukkan kelamin Anak Saksi ke kelamin Anak Korban, Anak Saksi tidak ada melihat darah keluar dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa setahu Anak Saksi A\_T\_ masih bersekolah. Pada waktu itu A\_T\_ tidak mengetahui kenapa kami bisa pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa A\_T\_ dan F\_ tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menyimpan gambar dada yang dikirimkan oleh Anak Korban;

Hal. 26 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



- Bahwa cita-cita Anak Saksi ingin menjadi Polisi dan ada dimintakan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana;
- Bahwa yang terbesit dalam pikiran Anak Saksi pada saat melakukan persetujuan tersebut mungkin Anak Korban sudah biasa melakukannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Anak Saksi 3 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik: \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna biru, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah remot TV, 1 (satu) buah TV Stick merek Xiaomi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Korban ada melakukan perbuatan persetujuan di pertengahan bulan Mei 2024. Yang pertama kali melakukan persetujuan terhadap Anak Korban adalah Anak barulah Anak Saksi, kami berada di ruang tv Anak Korban, Anak Saksi berkata kepada Anak Korban "kata si Anak diajak kau bersetubuh dan enggak perawan lagi kau" dan di waktu yang sama, saat celana Anak Korban masih terbuka Anak Saksi mengatakan "aku juga pengen Anak Korban".;
- Bahwa yang mengajak Anak ke rumah Anak Korban adalah Anak Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Anak Korban mengajak Anak Saksi dengan chat "Anak Saksi 3, aku lagi pengen" dan ianya sudah sering berkata seperti itu. Sebelum terjadinya persetujuan tersebut, Anak Korban sudah pernah mengirimkan foto dada kepada Anak;
- Bahwa Anak Saksi pertama sekali bertemu dengan Anak Korban di kolam berenang dan berpacaranlah Anak Korban dengan Anak Saksi 2. Setelah Anak Korban putus dengan Anak Saksi 2, Anak Korban dan Anak Saksi tidak ada berkomunikasi. Tidak lama Anak Korban menchat Anak dengan mengirimkan foto dada tersebut dengan caption "Kalau mau datanglah". Lalu Anak Korban menchat

Hal. 27 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



Anak Saksi tiba-tiba dengan mengatakan “Anak Saksi 3, aku lagi pengen”. Pada waktu itu kami sedang jalan-jalan, waktu Anak Saksi membalas chat Anak Korban, Anak melihat chat tersebut. Lalu Anak Saksi tanyakan kepada Anak “Apanya maksudnya ini Ren?” dan Anak bercerita kepada Anak Saksi bahwa Anak Korban pernah mengirimkan gambar dadanya. Lalu Anak berkata “Ayolah kesana” hingga akhirnya kami pergi ke rumah Anak Korban;

- Bahwa setelah kejadian bulan Mei 2024, Anak Saksi bercerita kepada Anak Saksi 2 bahwa Anak Saksi dan Anak telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

- Bahwa kejadian selanjutnya pada bulan Juni 2024 Anak Korban menchat Anak Saksi lagi melalui instagram dengan berkata “Anak Saksi 3 rumahku lagi sepi, datanglah”. Anak Saksi 2 mengajak Anak Saksi pergi ke rumah Anak Korban karena ianya juga membaca chat tersebut. Anak Saksi dan Anak Saksi 2 akhirnya pergi ke rumah Anak Korban dengan tujuan untuk main-main. Pada saat itu Anak Saksi duduk di sofa sementara Anak Korban datang menghampiri Anak Saksi 2 sambil menggoda Anak Saksi 2. Karena Anak Saksi fokus bermain game, Anak Saksi tidak lagi memperhatikan mereka. Anak Saksi 2 ada berkata “Kek mana ini Anak Saksi 3?” dan Anak Saksi jawab “Itu urusanmu lek jangan ganggu aku lagi main game” dan pada saat itu Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

- Bahwa pada peristiwa bulan Juli 2024, benar kami ada melakukan seks oral. Yang pertama adalah Anak Saksi, lalu Anak Saksi 2, dan cara-caranya adalah Anak Korban sendiri yang jongkok ke bawah namun Anak sempat pulang dan datang kembali. Anak Saksi berkata “Ayoklah Anak pulang, udah jam berapa ini”. Tiba-tiba Anak Korban datang menghampiri Anak dan menggodanya. Anak sempat menepis Anak Korban karena kami sudah mengajak pulang namun Anak Korban tetap memaksa;

- Bahwa pada saat itu tidak ada paksaan maupun janji-janji terhadap Anak Korban;

- Bahwa peristiwa pada tanggal 6 September 2024, Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi agar Anak Saksi membantu ianya untuk putus dengan pacarnya. Lalu Anak Korban ada menchat “Makasih ya Anak Saksi 3, besok sampai hamil deh” yang mana

*Hal. 28 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



maksudnya adalah mengajak bersetubuh. Selama 2 hari tersebut Anak Saksi menolak dengan berbagai alasan. Singkat cerita Anak mengajak Anak Saksi dan Anak Saksi 2 untuk ke tempat Anak Korban. Pada saat itu Anak Saksi diam saja. Akhirnya kami pergi ke tempat PS. Anak Saksi 2 berkata “Kekmana kalau kita ke kolam” dan Anak Saksi mengikut saja. Lalu kami berganti baju dan Anak Saksi nebang dengan F\_. Lalu Anak Saksi 2 berkata “Kita jumpa di Stadion ya”. Singkat cerita saat Anak Saksi dan F\_ menunggu, kami melihat Anak dan Anak Saksi 2 lewat. Lalu Anak Saksi berkata kepada F\_ “Ngikut ajalah kita”. Sepeda motor kami sudah balap-balapan hingga akhirnya sampai di rumah Anak Korban. Karena Anak Saksi lihat mereka sudah melewati Stadion, Anak Saksi berpikiran mereka menuju rumah Anak Korban. Setelah Anak Saksi berkata kepada F\_ “Sepertinya ke rumah Anak Korbannya ini” tiba-tiba F\_ langsung mengencangkan sepeda motor menuju rumah Anak Korban atas pengarahan Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi berpikir Anak Korban tidak ada rasa suka dengan Anak Saksi karena menurut Anak Saksi sifatnya sama seperti berteman dan Anak Saksi mengetahui ianya suka kepada Anak Saksi baru hari ini;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menunjukkan rasa suka terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan Anak Saksi dilarang Undang-Undang dan Agama;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi belum pernah dihukum pidana;
- Bahwa Anak Saksi sangat menyesali perbuatan Anak Saksi;
- Bahwa sewaktu terjadinya persetubuhan, Anak Korban yang memandu Anak Saksi seperti menyuruh Anak Saksi berlutut dan memasukkan kelamin Anak Saksi ke kelaminnya dan Anak Saksi hanya menuruti saja;
- Bahwa yang pertama kali melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada bulan Mei 2024 adalah Anak lalu Anak Saksi;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak korban pada bulan Juni 2024 adalah Anak Saksi 2;
- Bahwa pada bulan Juli 2024, Anak Saksi, Anak Saksi 2 dan Anak melakukan seks oral dengan Anak Korban;

Hal. 29 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak akan mengulangi lagi perbuatan Anak Saksi tersebut;
- Bahwa sewaktu penanguhan penahanan terhadap Anak Saksi, orang tua Anak Saksi berkata bahwa sudah dilakukan perdamaian terhadap keluarga Anak Korban;
- Bahwa hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban sudah baik-baik saja;
- Bahwa Anak Saksi kurang tahu apakah Anak Korban masih bersekolah;
- Bahwa saat Anak Saksi memasukkan kelamin Anak Saksi ke kelamin Anak Korban, Anak Saksi tidak ada melihat darah keluar dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa A\_T\_ dan F\_ tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa benar, pada saat kejadian bulan Juni 2024 ada video porno yang diputar;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada menyimpan gambar dada yang dikirimkan oleh Anak Korban;
- Bahwa cita-cita Anak Saksi ingin menjadi Polisi dan ada dimintakan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana;
- Bahwa yang terbesit dalam pikiran Anak Saksi pada saat melakukan persetubuhan tersebut mungkin Anak Korban sudah biasa melakukannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor -/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked., (OG), selaku Dokter Pemerintah. Menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala: Tidak ada kelainan;
- Muka: Tidak ada kelainan;
- Leher: Tidak ada kelainan;
- Dada: Tidak ada kelainan;
- Perut: Dalam batas normal;

Hal. 30 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ekstremitas Superior: Dalam batas normal;
- Ekstremitas Inferior: Dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen): tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama  $\pm$  3 cm;
- Test kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Meringankan 1 di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi keseharian Anak di lingkungan merupakan anak yang baik, ramah, dan rajin. Biasanya ianya mengikuti les sampai sore hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak mengikuti les di SSC Sidikalang;
- Bahwa Anak tidak pernah membuat dan terlibat masalah dalam lingkungan Asmil. Saksi juga tidak pernah mendengar Anak membuat onar dilingkungan luar;
- Bahwa benar Saksi hanya mengetahui masalah ini saja yang menimpa Anak;
- Bahwa keseharian Anak di gereja adalah selalu mengikuti kebaktian setiap hari Rabu. Anak juga rajin ke gereja setiap hari Minggu dan mengikuti kegiatan remaja gereja disana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pendeta\_ yang mana ianya adalah Pendeta Gereja\_;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa Pendeta\_ ada mengeluarkan surat rekomendasi;
- Bahwa harapan Saksi dari gereja agar Anak dibimbing dan dibina di gereja agar Anak menjadi lebih baik agar bisa melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Anak. Ibunya biasa dipanggil Ibu Silalahi;
- Bahwa benar, saat ini Ibu Silalahi sedang dalam keadaan sakit. Kami pernah memberikan penghiburan untuk Ibu dan Anak yang sedang dalam keadaan sakit;

Hal. 31 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Anak karena satu lingkungan di gereja Gereja\_. Saksi di gereja sebagai jemaat Gereja\_;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban namun tidak tahu nama dan umurnya. Saksi tidak tahu Anak Korban jemaat di gereja mana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ada pemulihan terhadap Anak Korban dari gereja dan lingkungan;
- Bahwa anak-anak seumuran Anak di lingkungan Saksi menanggapi permasalahan ini dengan bertanya-tanya kenapa masalah ini bisa terjadi;
- Bahwa proses keluarnya surat rekomendasi dari gereja yakni awalnya kedua orang tua dari Anak datang ke Sintua lingkungan dan menceritakan mengenai permasalahan ini. Lalu Sintua lingkungan menyampaikan kepada Pendeta dan Pendeta melakukan sermon dan berunding. Semua Sintua mendukung untuk mengeluarkan surat rekomendasi tersebut;
- Bahwa tidak ada pro dan kontra dalam mengeluarkan surat tersebut;
- Bahwa gereja belum pernah memanggil Anak dan orang tuanya namun kami dari pihak lingkungan dan Sintua sudah pernah datang ke rumah Anak untuk memberikan penghiburan karena selama kejadian ini Ibu dari Anak mengalami sakit;
- Bahwa Saksi tahu adanya perdamaian antara keluarga Anak dan keluarga Anak Korban;
- Bahwa keluarga Anak ada datang ke rumah Anak Korban setelah terjadinya perdamaian. Saksi lupa tanggalnya namun dalam waktu dekat ini. Yang pergi adalah orang tua Anak dan keluarganya;
- Bahwa tujuan keluarga Anak datang ke rumah Anak Korban adalah memberikan penghiburan terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Asli, Surat Permohonan tertanggal 1 Oktober 2024;
- Asli, Dinas Pendidikan CABDIS Pendidikan Wilayah IV SMA\_ tertanggal 17 September 2024;
- Fotokopi, Surat Keterangan Sakit tertanggal 02 Oktober 2024;
- Asli, Surat untuk tetap mendapatkan Pendidikan dari Dinas Pendidikan CABDIS Pendidikan Wilayah IV SMA\_ tertanggal 03 Oktober 2024;

*Hal. 32 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli, Surat Permohonan ke KAPOLRES Dairi tertanggal 30 September 2024 dari ibu korban (pelapor);
- Asli, Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Dinas Pendidikan CABDIS Wilayah IV SMA\_;
- Asli, Surat Pernyataan Gereja\_ dari Pendeta\_;
- Foto pemeriksaan terhadap Anak;
- Asli, Surat Keterangan Pembelajaran Daring Dinas Pendidikan CABDIS Pendidikan Wilayah IV SMA\_ tertanggal Sidikalang 03 Oktober 2024;
- Asli, Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan CABDIS Pendidikan Wilayah IV SMA\_;
- Foto Anak aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar di bimbingan;
- Foto orang tua keluarga Pelaku anak dan korban anak;
- Asli, Kuitansi kompensasi kepada keluarga korban anak;
- Asli, Surat Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- Surat Gereja\_ Pendeta\_;
- Surat Keterangan dari Gereja\_ Asli;
- Foto Keluarga anak Pelaku dan keluarga anak korban dan Majelis Gereja\_;
- Surat Keterangan SMP\_ tertanggal 10 Oktober 2024;
- Foto Anak saksi korban atas nama Anak Korban;
- Surat daftar hadir dari sekolah SMP\_;
- Surat Keterangan Nomor: -/488/SMA.01/01/2024 dari SMA\_;
- Surat Keterangan dari Gereja\_ tertanggal 23 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna hitam, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik: \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_ merek: Yamaha Mio warna biru, 1 (satu) lembar STNKB dengan nomor registrasi: \_\_\_\_\_ nama pemilik \_\_\_\_\_, 1 (satu) unit televisi merek Polytron, 1 (satu) buah remot TV, 1 (satu) buah TV Stick merek Xiaomi, dan 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
- Bahwa sebelumnya Anak Korban pernah mengirimkan foto dadanya kepada Anak melalui chat instagram namun bagian wajahnya terpotong;

Hal. 33 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak Korban mengirimkan gambar tersebut, awalnya ianya ingin menanyakan kabar Anak Saksi 2 setelah mereka putus dan putus komunikasi. Anak tidak tahu apakah ianya iseng atau gambar tersebut memang Anak Korban. Saat itu belum ada ajakan-ajakan untuk datang ke rumahnya. Lalu setelah Anak Korban menchat Anak Saksi 3, Anak Saksi 3 berkata "Datang kita?" dan Anak jawab "Aku bebas aja Anak Saksi 3". Lalu kami sepakat pergi ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa kronologi peristiwa persetubuhan tersebut sama dengan yang diceritakan oleh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3;
- Bahwa bentuk ajakannya sama yakni Anak Korban selalu mengajak terlebih dahulu melalui chat Instagram dengan Anak Saksi 3;
- Benar, Anak ada melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di bulan Mei 2024. Pada saat itu, Anak Korban ada mengajak saya dengan mengatakan "ayoklah Anak". Dan Anak jawab "ayoklah kalau kau memang maunya kau";
- Bahwa pada peristiwa bulan Juli 2024, Anak ada melakukan seks oral dengan Anak Korban. Anak terlebih dahulu menurunkan celana Anak sebatas paha kemudian memasukkan kemaluan Anak ke mulut Anak Korban namun sperma Anak tidak keluar. Setelahnya Anak pulang terlebih dahulu karena ditelepon orang tua Anak pada saat itu. Setahu Anak juga Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 ada melakukan seks oral dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Anak sangat menyesali perbuatan Anak dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa ada saat pertama kali Anak memasukkan kelamin Anak ke kelamin Anak Korban, Anak tidak ada melihat darah keluar dari kelamin Anak Korban;
- Bahwa A\_T\_ dan F\_ tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa Anak tidak ada menyimpan gambar dada yang dikirimkan oleh Anak Korban;
- Bahwa cita-cita Anak ingin menjadi Dokter dan ada dimintakan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana;
- Bahwa yang terbesit dalam pikiran Anak pada saat melakukan persetubuhan tersebut mungkin Anak Korban sudah biasa melakukannya;

Hal. 34 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ayah Anak dan Ibu Anak selaku orang tua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Orang tua meminta agar Anak tidak dijatuhi hukuman pidana melainkan dikembalikan kepada orang tua untuk dibina;
- Perbuatan Anak merupakan kesalahan orang tua karena kurang mendidik dan membina Anak;
- Dalam kesehariannya Anak merupakan Anak yang baik dan selalu ikut kegiatan ekstrakurikuler;
- Orang tua berkomitmen akan tetap membimbing Anak dan lebih selektif dalam memilih teman;
- Saat ini Anak masih berstatus pelajar / sekolah dan orang tua berjanji akan lebih menjaga dan mendidik Anak agar tidak mengulangi perbuatan yang sama;
- Saat ini Ibu Anak dalam kondisi sakit;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi agar terhadap Anak dilaksanakan Pelayanan Masyarakat di Gereja\_ dengan pertimbangan:

- Kepentingan terbaik untuk Anak;
- Pemenjaraan merupakan upaya terakhir dalam pidana Anak;
- Sudah terjadi perdamaian antara Korban dan klien Anak;
- Latar belakang terjadi tindak pidana, dapatlah dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat terhadap Anak;
- Dalam menjatuhkan hukuman terhadap klien Anak, selain mempertimbangkan keadilan untuk korban, Hakim juga dimohonkan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak untuk masa depan Anak;
- Klien Anak perlu diberikan hukum Pelayanan Masyarakat di Gereja\_ untuk membina dan membimbing kepribadian klien Anak;
- Klien Anak merupakan tergolong Anak yang rajin sekolah dan Anak yang baik;
- Klien Anak sangat menyesali perbuatannya dan memiliki masa depan yang panjang;
- Keluarga klien Anak siap membina Anak kembali setelah selesai menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Hal. 35 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna hitam Nomor Rangka: MH32-, Nomor Mesin: 2B-;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi: \_\_\_\_\_, Nama Pemilik: \_\_\_\_\_;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna biru, Nomor Rangka MH32-, Nomor Mesin: 28\_;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Registrasi: \_\_\_\_\_. Pemilik \_\_\_\_\_;
- 1 (satu) unit televisi merek Polytron, Model L1101, Tipe PLD 40B8850;
- 1 (satu) buah remot TV;
- 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
- 1 (satu) buah micro USB;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap dan diproses hingga ke persidangan ini, dikarenakan perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak Korban pernah berpacaran ataupun dekat dengan Anak selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa awalnya, di sekitar bulan April 2024 Anak Korban pernah mengirimkan foto payudaranya kepada Anak. Bahwa pada saat Anak Korban mengirimkan gambar tersebut, awalnya Anak ingin menanyakan kabar Anak Saksi 2 setelah mereka putus dan putus komunikasi. Anak tidak tahu apakah Anak Korban iseng atau gambar tersebut memang Anak Korban. Bahwa pada saat mengirimkan foto payudaranya, Anak Korban juga ada men-*chat* Anak dengan mengatakan “kalau mau datanglah”;
- Bahwa tidak hanya mengirimkan foto payudaranya dan men-*chat* Anak, Anak Korban ada juga men-*chat* Anak Saksi 3 melalui akun instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, aku lagi pengen”, namun Anak Saksi 3 sering tidak menanggapi *chattingan* tersebut;
- Bahwa kemudian, di sekitar bulan Mei 2024, oleh karena Anak Korban sering men-*chat* Anak Saksi 3 dengan ajakan untuk bersetubuh, kemudian Anak Saksi 3 berkata kepada Anak “datang kita?”, kemudian Anak menjawab “aku bebas saja Anak Saksi 3”;

Hal. 36 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



6. Bahwa di bulan Mei 2024 tersebut, Anak dan Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Korban, di Kabupaten Dairi. Dimana pada saat itu rumah Anak Korban sedang tidak ada orang. Ketika Anak Korban membukakan pintu untuk mereka, kemudian Anak, Anak Saksi 3, dan Anak Korban duduk bersama di ruang tv Anak Korban;

7. Bahwa di ruang tv Anak Korban, Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Korban “kata si Anak diajak kau bersetubuh dan enggak perawan lagi kau”. Lalu Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Korban “Maunya kau membuat yang kayak kemaren kita bahas?” dan Anak Korban jawab “Ah nanti aku ada bekasnya, kalian enggak” kemudian Anak Saksi 3 berkata lagi “Kayak yang kubilang kemaren”. Bahwa oleh karena Anak Saksi 3 mengajak lalu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak Saksi 3;

8. Bahwa kemudian, Anak Saksi 3 membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan kemaluan Anak Saksi 3 ke dalam mulut Anak Korban, dan Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 3 akan tetapi Anak Saksi 3 tidak ada mengeluarkan sperma pada saat itu, dan Anak sedang menonton televisi;

9. Bahwa pada saat itu, Anak Korban ada mengajak Anak dengan mengatakan “ayoklah Anak”. Dan dijawab oleh Anak “ayoklah kalau kau memang maunya kau”. Selanjutnya, Anak membuka celana sebatas paha lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sembari menggoyang-goyangkan pantatnya, selama 5 (lima) menit dan ada mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

10. Bahwa selanjutnya, di waktu yang sama, saat celana Anak Korban masih terbuka Anak Saksi 3 mengatakan “aku juga pengen Anak Korban”. Selanjutnya dalam posisi terlentang Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sembari memaju mundurkan pantatnya namun tidak sampai keluar sperma dari Anak Saksi 3. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 tidak ada melihat darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

11. Bahwa kejadian kedua, terjadi pada sekitar bulan Juni 2024 di tempat yang sama, yakni di rumah Anak Korban, yaitu di Kabupaten Dairi. Bahwa Anak Korban ada men-*chat* Anak Saksi 3 melalui instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, rumahku lagi sepi, datanglah”. Bahwa pada saat itu yang datang adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 dengan



menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak tahu jika Anak Saksi 3 akan datang bersama Anak Saksi 2;

12. Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 untuk masuk, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di atas tikar di depan tv;

13. Bahwa pada saat itu, Anak Korban ada memegang-megang paha Anak Saksi 2. Kemudian Anak Korban berkata "Anak Saksi 2, gak mau kau ngewe Anak Saksi 2?". lalu Anak Saksi 2 bertanya kepada Anak Saksi 3 "Anak Saksi 3, kayak mana ini Anak Saksi 3?". Anak Saksi 2 merasa takut karena sebelumnya Anak Saksi 2 belum pernah melakukan persetubuhan. Kemudian menyuruh Anak Saksi 3 berkata "Cepatlah, biar cepat kita pulang. Cepatlah, Anak Saksi 2 ah bencongnya kau Anak Saksi 2. Potong ajalah burungmu itu". Lalu Anak Saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban "memang betulnya kau gak perawan lagi kan? Betulnya kau mau Anak Korban? Ayoklah" dan terhadap pertanyaan Anak Saksi 2 kepada Anak Korban, Anak Korban mengiyakannya;

14. Bahwa kemudian Anak Saksi 2 membuka celana Anak Saksi 2 sebatas paha dan mencium bibir Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sudah membuka semua bajunya lalu Anak Korban membaringkan dirinya sendiri. Bahwa dengan posisi duduk, Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 2 dan setelahnya dengan posisi tidur terlentang kemudian Anak Korban memandu Anak Saksi 2 untuk memasukkan kemaluan Anak Saksi 2 ke kemaluan Anak Korban. Hingga akhirnya Anak Saksi 2 mengeluarkan spermanya di atas tikar;

15. Bahwa pada saat Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 hanya melihat perbuatan tersebut sambil bermain handphone;

16. Bahwa perbuatan Anak Saksi 2 dan Anak Korban pada bulan Juni 2024 tersebut, dilakukan tanpa paksaan, dan dilakukan karena mau sama mau;

17. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi 2 tidak ada melihat darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

18. Bahwa berikutnya, kejadian ketiga terjadi pada bulan Juli 2024 di sekitar pukul 15.00 WIB, sehabis pulang sekolah. Dimana Anak Saksi 3 bersama Anak dan Anak Saksi 2 sedang bermain game, dimana saat itu Anak Saksi 3 ada menerima pesan dari Anak Korban "Anak Saksi 3,

*Hal. 38 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



datanglah kalian ke rumah ku, aku bosan”. Bahwa melihat hal tersebut, Anak Saksi 2, Anak dan Anak Saksi 3 bersama-sama naik sepeda motor milik Anak pergi menuju ke rumah Anak Korban. Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian duduk di depan tv rumah Anak Korban. Akan tetapi Anak hanya mengantar Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3;

19. Bahwa pada saat itu, posisi Anak Korban bersebelahan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 duduk di sebelah Anak Saksi 3. Bahwa awalnya Anak Korban menyentuh-nyentuh pinggang Anak Saksi 3. Bahwa kemudian, Anak Saksi 3 membuka celana dan celana dalam miliknya dan Anak Saksi 2 juga membuka baju dan pakaian dalamnya. Kemudian dalam posisi duduk dan saling berhadapan, lalu Anak Saksi 3 mengarahkan kemaluannya ke kepala Anak Korban, dan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan Anak Saksi 3 hingga akhirnya Anak Saksi 3 mengeluarkan spermanya di mulut Anak Korban. Bahwa selama peristiwa tersebut, Anak Saksi 2 kemudian membuka baju Anak Saksi 2 dan sambil melakukan onani namun Anak Saksi 2 tidak ada memegang tubuh Anak Korban. Bahwa pada saat itu tv di rumah Anak Korban sedang memutar video porno dimana yang memutar video porno tersebut adalah Anak Korban;

20. Bahwa setelah Anak Saksi 3 selesai dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 mengenakan pakaiannya sementara Anak Korban menggeser badan menuju ke arah Anak Saksi 2. Pada saat itu Anak Korban ada berkata kepada Anak Saksi 2 “mau kau?” dan Anak Saksi 2 jawab “mau”. Setelah itu Anak Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya, dimana Anak Saksi 2 ada memegang dan meremas payudara Anak Korban. Bahwa kemudian, Anak Korban memasukkan kemaluan Anak Saksi 2 ke mulutnya karena saat itu Anak Korban dalam posisi jongkok dan posisi Anak Saksi 2 masih tetap duduk. Bahwa saat itu, Anak Saksi 2 ada mengeluarkan spermanya di jaket milik Anak Saksi 2 sendiri;

21. Bahwa oleh karena jaket Anak Saksi 2 terkena spermanya sendiri, Anak Korban meminjamkan jaket Anak Korban kepada Anak Saksi 2. Bahwa pada saat itu, Anak datang ke rumah Anak Korban, dan ketika sudah berada di ruang tv Anak Korban, Anak Saksi 3 berkata kepada Anak “kau ga mau Anak?” dan dijawab oleh Anak “maulah” yang mana maksudnya adalah melakukan seks oral juga;

*Hal. 39 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



22. Bahwa mendengar jawaban Anak, Anak Korban menjawab “capek lo aku sudah sakit rahangku, sudah macam niup balon 10 (sepuluh) bungkus” dan dijawab Anak “ayolah sebentar aja” dan Anak Korban pun mengiyakan permintaan Anak;

23. Bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Anak yang sedang duduk di kursi dan Anak mengarahkan kepala Anak Korban ke kemaluannya tanpa adanya perlawanan dari Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata “sakit” dan dijawab Anak “yaudalah kalau sakit rahangmu, gausah lagi”. Dan setelah itu Anak dan Anak Korban selesai melakukan seks oral dan Anak tidak ada mengeluarkan cairan sperma dan kembali menggunakan celananya dan kemudian Anak Saksi 2, Anak dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah masing-masing;

24. Bahwa kemudian peristiwa yang keempat terjadi pada September 2024. Dimana, sebelum peristiwa ini terjadi, pada sekitar 28 Agustus 2024 Anak Korban ada men-*chat* Anak Saksi 3 melalui instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, mana kau?” dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “rumah, mau apa?” dan dijawab oleh Anak Korban “bosan aku cuy”, dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “ok ok otw pun, di rumahnya kau kan?” dan dijawab oleh Anak Korban “tengah tiga lah kau datang”. Kemudian, Anak Saksi 3 ada mengatakan “ok otw tengah tiga, tapi kek mana lah, aku gak pisah sama 2 binatang itu. Bisa kan ikut orang itu?” dan dijawab oleh Anak Korban “sesama binatang memang harus berteman. Iya bisa”;

25. Bahwa maksud dari 2 (dua) binatang pada *chat* instagram tersebut, adalah Anak Saksi 2 dan Anak;

26. Bahwa pada tanggal tersebut, pada *chattingan* instagram, Anak Korban ada juga men-*chat* Anak Saksi 3 dengan mengatakan “makasih ya, besok sampai hamil deh” dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “betul yaa?” dan dijawab oleh Anak Korban “iya”;

27. Bahwa faktanya Anak Korban juga ada mengajak Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, dan Anak untuk datang ke rumah. Bahwa pada sekitar 1 September 2024 Anak Korban ada men-*chat* Anak Saksi 3 dengan mengatakan “Anak Saksi 3, aku bosan”, dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “mau kau suruh aku datang?” dan dijawab oleh Anak Korban “boleh aku traktir es deh, jam 2 yaa, langsung datang saja, tapi jangan ke rumah ya babi, ada orang”. Akan tetapi pada saat itu, Anak Saksi 3 tidak ada datang ke rumah Anak Korban;

Hal. 40 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



28. Bahwa kemudian di sekitar tanggal 6 September 2024, Anak Saksi 3 ada men-*chat* melalui instagram kepada Anak Korban dengan mengatakan “mau datang aku, oi Anak Korban, aku otw ya” akan tetapi Anak Korban tidak ada menjawab pesan dari Anak Saksi 3 tersebut;

29. Bahwa pada tanggal 6 September 2024, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak, bersama F\_ dan A\_T\_ ada berjanji untuk bertemu di Stadion Baru Panji, Sidikalang. Bahwa di Stadion Baru Panji, Sidikalang, Anak Saksi 3 bersama F\_ menggunakan sepeda motor sementara Anak Saksi 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak bersama Anak Saksi 2 dan A\_T\_ berbonceng tiga, pergi menuju rumah Anak Korban;

30. Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, mereka berlima masuk dan duduk di ruang tamu rumah Anak Korban. Bahwa saat itu, Anak Saksi 3 ada berkata kepada Anak Korban “apanya maksud chatmu yang sampai hamil Anak Korban?”. Bahwa kemudian, Anak Korban ada menarik tangan Anak Saksi 3 untuk masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban, sementara Anak Saksi 2 dan teman lainnya menunggu di ruang tamu. Bahwa Anak Saksi 2 tahu yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 dan Anak Korban adalah melakukan hubungan seks oral;

31. Bahwa di dalam kamar orang tua Anak Korban, Anak Saksi 3 mendorong pelan badan Anak Korban ke tempat tidur. Kemudian, Anak Saksi 3 mencium leher Anak Korban, dan Anak Saksi 3 ada mengatakan kepada Anak Korban “bukalah bajumu” dan saat itu Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban hingga sperma Anak Saksi 3 keluar di mulut Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi 3 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan dilanjutkan dengan Anak Korban yang juga pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

32. Bahwa setelah dari kamar mandi, Anak Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban “giliran ku Anak Korban?” kemudian Anak Korban mengangguk dan kembali masuk ke kamar dan menutup pintu kamar tersebut, sementara teman-teman yang lain masih berada di ruang tamu. Bahwa di dalam kamar, Anak Saksi 2 dan Anak Korban yang dalam posisi tertidur, kemudian Anak Saksi 2 memasukkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 2 namun tidak ada sperma yang keluar;

33. Bahwa kemudian Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah bersetubuh, lagi ingin aku”, kemudian dijawab oleh Anak Saksi 2 “ayo” hingga kemudian Anak Saksi 2 memasukkan kemaluannya ke

*Hal. 41 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan Anak Korban hingga kemudian sperma Anak Saksi 2 dibuang ke lantai;

34. Bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, sekitar pukul 17.30 WIB, mendengar teman-teman Anak Saksi 2 yang lainnya sudah lari keluar, dan kemudian Anak Saksi 2 lari ke belakang hingga pada akhirnya, Saksi Penuntut Umum 3 mendapati Anak dan menginterogasi Anak hingga akhirnya mereka tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;

35. Bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 2, Anak, dan Anak Saksi 3, yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor -/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked., (OG), selaku Dokter Pemerintah. Menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala: Tidak ada kelainan;
- Muka: Tidak ada kelainan;
- Leher: Tidak ada kelainan;
- Dada: Tidak ada kelainan;
- Perut: Dalam batas normal;
- Ekstremitas Superior: Dalam batas normal;
- Ekstremitas Inferior: Dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen): tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama + 3 cm;
- Test kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

36. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-, diketahui Anak Korban yang lahir di Bengkulu pada tanggal 7 November 2009 pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

37. Bahwa adapun alat yang digunakan Anak Korban untuk men-*chat* Anak Saksi 3 adalah *smart tv* yang didalamnya tersimpan akun instagram milik Anak Korban;

38. Bahwa telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 antara orang tua Anak Saksi 2, orang tua Anak, dan orang tua Anak Saksi 3 dengan orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2,

*Hal. 42 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada pokoknya masing-masing Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Bahwa orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2 akan mencabut laporan pengaduan ke Polres Dairi. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 tersebut, ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi Penuntut Umum 3 (selaku abang kandung Anak Korban), Anak Saksi 1 (selaku abang kandung Anak Korban), H\_T\_ (selaku kakek dari Anak Korban);

39. Bahwa selain Surat Perdamaian tersebut, ada penyerahan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh orang tua Anak Korban sebagai perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

40. Bahwa Anak belum pernah dihukum, dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad. 1. Unsur setiap orang;

Hal. 43 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam Pasal ini adalah siapa saja orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepadanya atas suatu tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Anak yang diajukan oleh Penuntut Umum diperiksa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Anak bernama Anak, yang identitasnya bersesuaian sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang kepadanya telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa pengertian Anak dalam ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut sebagai Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak yang bernama Anak yang lahir di Binjai pada tanggal 29 Desember 2007 saat ini masih berusia 16 (enam belas) tahun sehingga termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa rumusan dalam Pasal ini terdapat rumusan unsur yang bersifat alternatif dikarenakan terdapat beberapa kata yang dihubungkan dengan tanda baca “koma” dan kata “atau”, yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seorang Anak terbukti mempunyai kesengajaan dalam melakukan tindak pidana



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Hakim akan menilai apakah adanya kehendak atau maksud atau pengetahuan dari Anak jika ia melakukan atau memaksa atau membujuk atau membiarkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa merujuk konsepsi dari kesengajaan, secara umum dimaknai adanya “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*) dalam artian bahwa pelaku tindak pidana memang menghendaki adanya perbuatan tersebut serta mengetahui akibat yang muncul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut teori ilmu hukum pidana, konsepsi kesengajaan dibagi dalam 3 (tiga) karakteristik, yaitu *pertama* sengaja sebagai tujuan, bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku tersebut dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan dari perbuatan pelaku. *Kedua* sengaja berkesadaran kepastian, bahwa apabila pelaku berkeyakinan ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi. *Ketiga* sengaja berkesadaran kemungkinan, yaitu apabila pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain, pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang apakah perbuatan Anak telah memenuhi adanya “dengan sengaja”, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur berikutnya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, dan Anak, di dalam persidangan, menurut pendapat Hakim, elemen yang

*Hal. 45 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



paling tepat sesuai dengan fakta yang terjadi di persidangan adalah “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat mengenai yang dimaksud dengan “membujuk” itu harus ditujukan secara langsung pada orang untuk melakukan perbuatan persetujuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara makna gramatikal, kata “membujuk” diartikan sebagai berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya); merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, serta keterangan Anak di persidangan, diketahui bahwa Anak ditangkap dan diproses hingga ke persidangan ini, dikarenakan perbuatannya yang dilakukan terhadap Anak Korban. Bahwa Anak Korban mengenal Anak karena Anak Korban pernah berpacaran ataupun dekat dengan Anak selama kurang lebih 2 (dua) minggu;

Menimbang, bahwa awalnya, di sekitar bulan April 2024 Anak Korban pernah mengirimkan foto payudaranya kepada Anak. Bahwa pada saat Anak Korban mengirimkan gambar tersebut, awalnya Anak ingin menanyakan kabar Anak Saksi 2 setelah mereka putus dan putus komunikasi. Anak tidak tahu apakah Anak Korban iseng atau gambar tersebut memang Anak Korban. Bahwa pada saat mengirimkan foto payudaranya, Anak Korban juga ada men-*chat* Anak dengan mengatakan “kalau mau datanglah”;

Menimbang, bahwa tidak hanya mengirimkan foto payudaranya dan men-*chat* Anak, Anak Korban ada juga men-*chat* Anak Saksi 3 melalui akun instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, aku lagi pengen”, namun Anak Saksi 3 sering tidak menanggapi *chattingan* tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian, di sekitar bulan Mei 2024, oleh karena Anak Korban sering men-*chat* Anak Saksi 3 dengan ajakan untuk bersetubuh, kemudian Anak Saksi 3 berkata kepada Anak “datang kita?”, kemudian Anak menjawab “aku bebas saja Anak Saksi 3”. Bahwa di bulan Mei 2024 tersebut, Anak dan Anak Saksi 3 datang ke rumah Anak Korban, di Kabupaten Dairi. Dimana pada saat itu rumah Anak Korban sedang tidak ada orang. Ketika Anak Korban membukakan pintu untuk mereka, kemudian Anak, Anak Saksi 3, dan Anak Korban duduk

Hal. 46 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



bersama di ruang tv Anak Korban. Bahwa di ruang tv Anak Korban, Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Korban “kata si Anak diajak kau bersetubuh dan enggak perawan lagi kau”. Lalu Anak Saksi 3 berkata kepada Anak Korban “Maunya kau membuat yang kayak kemaren kita bahas?” dan Anak Korban jawab “Ah nanti aku ada bekasnya, kalian enggak” kemudian Anak Saksi 3 berkata lagi “Kayak yang kubilang kemaren”. Bahwa oleh karena Anak Saksi 3 mengajak lalu Anak Korban mengiyakan permintaan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa kemudian, Anak Saksi 3 membuka celana dan celana dalamnya, kemudian memasukkan kemaluan Anak Saksi 3 ke dalam mulut Anak Korban, dan Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 3 akan tetapi Anak Saksi 3 tidak ada mengeluarkan sperma pada saat itu, dan Anak sedang menonton televisi;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak Korban ada mengajak Anak dengan mengatakan “ayoklah Anak”. Dan dijawab oleh Anak “ayoklah kalau kau memang maunya kau”. Selanjutnya, Anak membuka celana sebatas paha lalu memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sembari menggoyang-goyangkan pantatnya, selama 5 (lima) menit dan ada mengeluarkan cairan di atas perut Anak Korban. Bahwa pada saat Anak memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban, tidak ada darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di waktu yang sama, saat celana Anak Korban masih terbuka Anak Saksi 3 mengatakan “aku juga pengen Anak Korban”. Selanjutnya dalam posisi terlentang Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban sembari memaju mundurkan pantatnya namun tidak sampai keluar sperma dari Anak Saksi 3. Bahwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 tidak ada melihat darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadian kedua, terjadi pada sekitar bulan Juni 2024 di tempat yang sama, yakni di rumah Anak Korban, yaitu di Kabupaten Dairi. Bahwa Anak Korban ada men-chat Anak Saksi 3 melalui instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, rumahku lagi sepi, datanglah”. Bahwa pada saat itu yang datang adalah Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 dengan menggunakan sepeda motor. Bahwa Anak Korban tidak tahu jika Anak Saksi 3 akan datang bersama Anak Saksi 2.

*Hal. 47 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 untuk masuk, kemudian Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 langsung masuk ke dalam rumah dan duduk di atas tikar di depan tv;

Menimbang, bahwa pada saat itu, Anak Korban ada memegang-megang paha Anak Saksi 2. Kemudian Anak Korban berkata "Anak Saksi 2, gak mau kau ngewe Anak Saksi 2?". lalu Anak Saksi 2 bertanya kepada Anak Saksi 3 "Anak Saksi 3, kayak mana ini Anak Saksi 3?". Anak Saksi 2 merasa takut karena sebelumnya Anak Saksi 2 belum pernah melakukan persetubuhan. Kemudian menyuruh Anak Saksi 3 berkata "Cepatlah, biar cepat kita pulang. Cepatlah, Anak Saksi 2 ah bencongnya kau Anak Saksi 2. Potong ajalah burungmu itu". Lalu Anak Saksi 2 menanyakan kepada Anak Korban "memang betulnya kau gak perawan lagi kan? Betulnya kau mau Anak Korban? Ayoklah" dan terhadap pertanyaan Anak Saksi 2 kepada Anak Korban, Anak Korban mengiyakannya. Bahwa kemudian Anak Saksi 2 membuka celana Anak Saksi 2 sebatas paha dan mencium bibir Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sudah membuka semua bajunya lalu Anak Korban membaringkan dirinya sendiri. Bahwa dengan posisi duduk, Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 2 dan setelahnya dengan posisi tidur terlentang kemudian Anak Korban memandu Anak Saksi 2 untuk memasukkan kemaluan Anak Saksi 2 ke kemaluan Anak Korban. Hingga akhirnya Anak Saksi 2 mengeluarkan spermanya di atas tikar. Bahwa pada saat Anak Saksi 2 melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 hanya melihat perbuatan tersebut sambil bermain handphone. Bahwa perbuatan Anak Saksi 2 dan Anak Korban pada bulan Juni 2024 tersebut, dilakukan tanpa paksaan, dan dilakukan karena mau sama mau, dan pada saat melakukan persetubuhan tersebut, Anak Saksi 2 tidak ada melihat darah yang keluar dari kemaluan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berikutnya, kejadian ketiga terjadi pada bulan Juli 2024 di sekitar pukul 15.00 WIB, sehabis pulang sekolah. Dimana Anak Saksi 3 bersama Anak dan Anak Saksi 2 sedang bermain game, dimana saat itu Anak Saksi 3 ada menerima pesan dari Anak Korban "Anak Saksi 3, datanglah kalian ke rumah ku, aku bosan". Bahwa melihat hal tersebut, Anak Saksi 2, Anak dan Anak Saksi 3 bersama-sama naik sepeda motor milik Anak pergi menuju ke rumah

*Hal. 48 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



Anak Korban. Bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, Anak Korban menyuruh Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3 untuk masuk ke dalam rumah dan kemudian duduk di depan tv rumah Anak Korban. Akan tetapi Anak hanya mengantar Anak Saksi 2 dan Anak Saksi 3;

Menimbang, bahwa pada saat itu, posisi Anak Korban bersebelahan dengan Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 duduk di sebelah Anak Saksi 3. Bahwa awalnya Anak Korban menyentuh-nyentuh pinggang Anak Saksi 3. Bahwa kemudian, Anak Saksi 3 membuka celana dan celana dalam miliknya dan Anak Saksi 2 juga membuka baju dan pakaian dalamnya. Kemudian dalam posisi duduk dan saling berhadapan, lalu Anak Saksi 3 mengarahkan kemaluannya ke kepala Anak Korban, dan Anak Korban kemudian menghisap kemaluan Anak Saksi 3 hingga akhirnya Anak Saksi 3 mengeluarkan spermanya di mulut Anak Korban. Bahwa selama peristiwa tersebut, Anak Saksi 2 kemudian membuka baju Anak Saksi 2 dan sambil melakukan onani namun Anak Saksi 2 tidak ada memegang tubuh Anak Korban. Bahwa pada saat itu tv di rumah Anak Korban sedang memutar video porno dimana yang memutar video porno tersebut adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah Anak Saksi 3 selesai dengan Anak Korban, Anak Saksi 3 mengenakan pakaiannya sementara Anak Korban menggeser badan menuju ke arah Anak Saksi 2. Pada saat itu Anak Korban ada berkata kepada Anak Saksi 2 “mau kau?” dan Anak Saksi 2 jawab “mau”. Setelah itu Anak Saksi 2 membuka celana dan celana dalamnya, dimana Anak Saksi 2 ada memegang dan meremas payudara Anak Korban. Bahwa kemudian, Anak Korban memasukkan kemaluan Anak Saksi 2 ke mulutnya karena saat itu Anak Korban dalam posisi jongkok dan posisi Anak Saksi 2 masih tetap duduk. Bahwa saat itu, Anak Saksi 2 ada mengeluarkan spermanya di jaket milik Anak Saksi 2 sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena jaket Anak Saksi 2 terkena spermanya sendiri, Anak Korban meminjamkan jaket Anak Korban kepada Anak Saksi 2. Bahwa pada saat itu, Anak datang ke rumah Anak Korban, dan ketika sudah berada di ruang tv Anak Korban, Anak Saksi 3 berkata kepada Anak “kau ga mau Anak?” dan dijawab oleh Anak “maulah” yang mana maksudnya adalah melakukan seks oral juga. Bahwa mendengar jawaban Anak, Anak Korban menjawab “capek lo aku sudah sakit rahangku, sudah macam niup balon 10 (sepuluh)

*Hal. 49 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



bungkus” dan dijawab Anak “ayolah sebentar aja” dan Anak Korban pun mengiyakan permintaan Anak;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban menghampiri Anak yang sedang duduk di kursi dan Anak mengarahkan kepala Anak Korban ke kemaluannya tanpa adanya perlawanan dari Anak Korban. Kemudian Anak Korban berkata “sakit” dan dijawab Anak “yaudahlah kalau sakit rahangmu, gausah lagi”. Dan setelah itu Anak dan Anak Korban selesai melakukan seks oral dan Anak tidak ada mengeluarkan cairan sperma dan kembali menggunakan celananya dan kemudian Anak Saksi 2, Anak dan Anak Saksi 3 pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa kemudian peristiwa yang keempat terjadi pada September 2024. Dimana, sebelum peristiwa ini terjadi, pada sekitar 28 Agustus 2024 Anak Korban ada men-*chat* Anak Saksi 3 melalui instagram dengan mengatakan “Anak Saksi 3, mana kau?” dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “rumah, mau apa?” dan dijawab oleh Anak Korban “bosan aku cuy”, dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “ok ok otw pun, di rumahnya kau kan?” dan dijawab oleh Anak Korban “tengah tiga lah kau datang”. Kemudian, Anak Saksi 3 ada mengatakan “ok otw tengah tiga, tapi kek mana lah, aku gak pisah sama 2 binatang itu. Bisa kan ikut orang itu?” dan dijawab oleh Anak Korban “sesama binatang memang harus berteman. Iya bisa”. Bahwa maksud dari 2 (dua) binatang pada *chat* instagram tersebut, adalah Anak Saksi 2 dan Anak;

Menimbang, bahwa pada tanggal tersebut, pada *chattingan* instagram, Anak Korban ada juga men-*chat* Anak Saksi 3 dengan mengatakan “makasih ya, besok sampai hamil deh” dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “betul yaa?” dan dijawab oleh Anak Korban “iya”. Bahwa faktanya Anak Korban juga ada mengajak Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, dan Anak untuk datang ke rumah. Bahwa pada sekitar 1 September 2024 Anak Korban ada men-*chat* Anak Saksi 3 dengan mengatakan “Anak Saksi 3, aku bosan”, dan dijawab oleh Anak Saksi 3 “mau kau suruh aku datang?” dan dijawab oleh Anak Korban “boleh aku traktir es deh, jam 2 yaa, langsung datang saja, tapi jangan ke rumah ya babi, ada orang”. Akan tetapi pada saat itu, Anak Saksi 3 tidak ada datang ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian di sekitar tanggal 6 September 2024, Anak Saksi 3 ada men-*chat* melalui instagram kepada Anak Korban dengan mengatakan “mau datang aku, oi Anak Korban, aku otw

Hal. 50 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



ya” akan tetapi Anak Korban tidak ada menjawab pesan dari Anak Saksi 3 tersebut. Bahwa pada tanggal 6 September 2024, Anak Saksi 2, Anak Saksi 3, Anak, bersama F\_ dan A\_T\_ ada berjanji untuk bertemu di Stadion Baru Panji, Sidikalang. Bahwa di Stadion Baru Panji, Sidikalang, Anak Saksi 3 bersama F\_ menggunakan sepeda motor sementara Anak Saksi 2 berangkat menggunakan sepeda motor milik Anak bersama Anak Saksi 2 dan A\_T\_ berbonceng tiga, pergi menuju rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Anak Korban, mereka berlima masuk dan duduk di ruang tamu rumah Anak Korban. Bahwa saat itu, Anak Saksi 3 ada berkata kepada Anak Korban “apanya maksud chatmu yang sampai hamil Anak Korban?”. Bahwa kemudian, Anak Korban ada menarik tangan Anak Saksi 3 untuk masuk ke dalam kamar orang tua Anak Korban, sementara Anak Saksi 2 dan teman lainnya menunggu di ruang tamu. Bahwa Anak Saksi 2 tahu yang dilakukan oleh Anak Saksi 3 dan Anak Korban adalah melakukan hubungan seks oral. Bahwa di dalam kamar orang tua Anak Korban, Anak Saksi 3 mendorong pelan badan Anak Korban ke tempat tidur. Kemudian, Anak Saksi 3 mencium leher Anak Korban, dan Anak Saksi 3 ada mengatakan kepada Anak Korban “bukalah bajumu” dan saat itu Anak Saksi 3 memasukkan kemaluannya ke dalam mulut Anak Korban hingga sperma Anak Saksi 3 keluar di mulut Anak Korban, dan kemudian Anak Saksi 3 pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan dilanjutkan dengan Anak Korban yang juga pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

Menimbang, bahwa setelah dari kamar mandi, Anak Saksi 2 bertanya kepada Anak Korban “giliran ku Anak Korban?” kemudian Anak Korban mengangguk dan kembali masuk ke kamar dan menutup pintu kamar tersebut, sementara teman-teman yang lain masih berada di ruang tamu. Bahwa di dalam kamar, Anak Saksi 2 dan Anak Korban yang dalam posisi tertidur, kemudian Anak Saksi 2 memasukkan kemaluannya ke mulut Anak Korban dan kemudian Anak Korban menghisap kemaluan Anak Saksi 2 namun tidak ada sperma yang keluar. Bahwa kemudian Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayoklah bersetubuh, lagi ingin aku”, kemudian dijawab oleh Anak Saksi 2 “ayo” hingga kemudian Anak Saksi 2 memasukkan

*Hal. 51 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluannya ke kemaluan Anak Korban hingga kemudian sperma Anak Saksi 2 dibuang ke lantai;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan tersebut terjadi, sekitar pukul 17.30 WIB, mendengar teman-teman Anak Saksi 2 yang lainnya sudah lari keluar, dan kemudian Anak Saksi 2 lari ke belakang hingga pada akhirnya, Saksi Penuntut Umum 3 mendapati Anak dan menginterogasi Anak hingga akhirnya mereka tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak Saksi 2, Anak, dan Anak Saksi 3, yang bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor -/RSUD/IX/Rhs/VER/2024 tanggal 6 September 2024 yang dikeluarkan oleh UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang ditandatangani oleh dr. Tya Nabila Harahap, M.Ked., (OG), selaku Dokter Pemerintah. Menerangkan telah melakukan pemeriksaan kepada Anak Korban dengan hasil pemeriksaan fisik:

- Kepala: Tidak ada kelainan;
- Muka: Tidak ada kelainan;
- Leher: Tidak ada kelainan;
- Dada: Tidak ada kelainan;
- Perut: Dalam batas normal;
- Ekstremitas Superior: Dalam batas normal;
- Ekstremitas Inferior: Dalam batas normal;
- Genitalia Eksterna: Tidak ada kelainan;
- Genitalia Interna: Selaput dara (hymen): tampak robekan sampai ke dasar pada arah jam 12, 1, 3, 5, 6, 7, 11. Liang senggama + 3 cm;
- Test kehamilan: Negatif;

Kesimpulan: Selaput dara (hymen) dan liang senggama yang bersangkutan tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1771-, diketahui Anak Korban yang lahir di Bengkulu pada tanggal 7 November 2009 pada saat kejadian masih berusia 14 (empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa adapun alat yang digunakan Anak Korban untuk men-*chat* Anak Saksi 3 adalah *smart tv* yang didalamnya tersimpan akun instagram milik Anak Korban;

Hal. 52 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada faktanya telah terjadi perdamaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 antara orang tua Anak Saksi 2, orang tua Anak, dan orang tua Anak Saksi 3 dengan orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2, dimana pada pokoknya masing-masing Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Bahwa orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2 akan mencabut laporan pengaduan ke Polres Dairi. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 tersebut, ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi Penuntut Umum 3 (selaku abang kandung Anak Korban), Anak Saksi 1 (selaku abang kandung Anak Korban), H\_T\_ (selaku kakek dari Anak Korban). Bahwa selain Surat Perdamaian tersebut, ada penyerahan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh orang tua Anak Korban sebagai perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Bahwa ditambah lagi, adanya surat permohonan tertanggal 1 Oktober 2024 dari orang tua Anak Korban yang memohon agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tua untuk selanjutnya dapat mengikuti pendidikan di sekolah, dan terhadap Anak belum pernah dihukum, dan Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak memang dengan sengaja membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengannya. Sehingga, terhadap uraian fakta di atas, Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

*Hal. 53 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (6) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
2. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
3. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
4. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Bahwa dari rumusan tersebut pada intinya adalah tidak ada gunanya menghadirkan saksi yang banyak, jika secara kualitatif keterangan mereka saling berdiri sendiri tanpa adanya saling hubungan antara yang satu dengan yang lain, yang dapat mewujudkan suatu kebenaran akan adanya kejadian atau keadaan tertentu. Hal tersebut sejalan dengan kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978, dan pendapat Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 65/PUU-VII/2010 Poin ke 3.13 halaman 89 yang menyebutkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa adanya peran Anak Korban yang berusaha mengajak para pelaku Anak untuk mengajak dan melakukan persetubuhan ataupun percabulan bersama dengan mereka. Yang antara lain adalah dengan cara mengirimkan gambar payudaranya kepada Anak dan men-*chat* Anak Saksi 3 yang mengatakan "makasih ya, besok sampai hamil deh". Bahwa terhadap hal ini, Hakim berpendapat, perbuatan Anak Korban juga bukanlah perbuatan yang pantas untuk dilakukan bagi seorang anak seusianya. Bahwa Anak Korban, di persidangan diketahui tidak diberikan handphone oleh orang tuanya, sehingga menggunakan televisi berbasis *smart tv* yang tersambung dengan koneksi internet dan tertaut akun instagram miliknya, untuk menghubungi Anak Saksi 3 melalui instagram hingga mengatakan "makasih ya, besok sampai hamil deh" kepada Anak Saksi 3. Bahwa usaha dan niat lebih yang ditunjukkan Anak Korban hingga mengirimkan pesan melalui *smart tv* perlu dipandang khusus guna memberikan penghukuman yang layak dan sepadan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, diatur secara limitatif, jenis-jenis alat bukti yang dikenal dalam

*Hal. 54 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana, yang salah satu jenis alat buktinya adalah alat bukti "Petunjuk". Bahwa "Petunjuk" diartikan sebagai perbuatan, kejadian, atau keadaan, karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya". Bahwa alat bukti "Petunjuk", dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Hanya dari ketiga alat bukti itu, "Petunjuk" dapat diperoleh. Bahwa dari keterangan Anak Korban, Para Anak Saksi, keterangan Anak, serta bukti Surat yang dihadirkan di persidangan, diketahui bahwa dalam melakukan persetubuhan, Anak tidak ada melihat darah yang keluar pada saat melakukan persetubuhan, dihubungkan dengan hasil visum terhadap Anak Korban, dan juga perbuatan yang dilakukan antara Anak dengan Anak Korban dilakukan karena suka sama suka, tanpa adanya paksaan dari Anak. Bahwa dari keterangan Anak Saksi, ada momen dimana Anak Korban yang justru menawarkan diri untuk melakukan persetubuhan ataupun percabulan, yakni pada peristiwa di bulan Mei 2024, Juni 2024, Juli 2024, dan September 2024. Bahwa perbuatan Anak dan Anak Korban merupakan kenakalan dewasa yang dilakukan dalam diri seorang anak. Tidak lagi sebagai perbuatan yang digolongkan menjadi suatu kenakalan anak-anak. Sehingga, seharusnya pembinaan tidak hanya dilakukan kepada Anak saja, tapi juga dilakukan kepada Anak Korban. Bahwa Hakim tidak sependapat dengan hasil Laporan Sosial terhadap diri Anak Korban oleh Pekerja Sosial tertanggal 7 September 2024, memperhatikan fakta-fakta di persidangan sekaligus cara bersikap dari Anak Korban sebagaimana dapat dilihat dalam hasil *screenshot* percakapan Anak Korban dengan Anak Saksi 3 pada media sosial instagram sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara Anak *a quo*;

Menimbang, bahwa kenakalan dewasa yang dilakukan oleh seorang Anak dan Anak Korban yang lebih tidak pantas lagi adalah pada saat di bulan Juli 2024, dimana pada saat melakukan hubungan seksual, Anak Korban ada menyetel video porno yang diputarnya pada televisi berbasis *smart tv* di ruang tv rumah Anak Korban. Bahwa kenakalan dewasa yang dilakukan oleh anak-anak ini, tentu tidak lepas dari kurangnya pengawasan dan perhatian dari orang tua Anak maupun orang tua Anak Korban. Memperhatikan bahwa Anak Korban selalu ditinggal oleh orang tua Anak Korban, sehingga Anak Korban selalu dalam keadaan sendiri di rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam rumusan rapat kamar sebagaimana pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Hal. 55 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur pada pokoknya bahwa "Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah minimal dengan pertimbangan khusus apabila pelakunya dewasa yang korbannya anak sudah ada perdamaian dan terciptanya kembali harmonisasi hubungan antara pelaku/keluarga pelaku dengan korban/keluarga korban, dengan tidak saling menuntut lagi bahkan sudah menikah antara pelaku dan korban, atau perbuatan dilakukan suka sama suka";

Menimbang, bahwa meskipun pengaturan tersebut keberlakuannya untuk pelaku yang dikategorikan sebagai pelaku dewasa, akan tetapi Hakim dapat mempertimbangkannya guna memberikan pertimbangan hukum yang tepat memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana dalam undang-undang mengaturnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, faktanya sudah ada perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, dimana perdamaian tersebut tertuang dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 antara orang tua Anak dan orang tua Anak Saksi lainnya, dengan orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2, dimana pada pokoknya masing-masing Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan ini dengan cara kekeluargaan. Bahwa orang tua Anak Korban atas nama Saksi Penuntut Umum 2 akan mencabut laporan pengaduan ke Polres Dairi. Bahwa dalam Surat Pernyataan Perdamaian Bersama tertanggal 10 September 2024 tersebut, ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Saksi-Saksi yaitu Saksi Penuntut Umum 3 (selaku abang kandung Anak Korban), Anak Saksi 1 (selaku abang kandung Anak Korban), H\_T\_ (selaku kakek dari Anak Korban). Bahwa selain Surat Perdamaian tersebut, perdamaian juga diikuti dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh orang tua Anak Korban sebagai perdamaian atas tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Bahwa terhadap hal ini, akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut untuk menjatuhkan pidana yang tepat dan layak bagi Anak. Mempertimbangkan nilai keadilan bagi Anak dan Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari semua hal-hal yang meringankan tersebut, pada pokoknya Hakim juga tidak membenarkan perbuatan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban meskipun adanya ajakan dan kesempatan yang diberikan oleh Anak Korban kepada Anak;

Menimbang, bahwa mendengar keterangan Saksi yang meringankan dari Anak, diketahui bahwa terhadap Anak telah dilakukan upaya pemulihan

*Hal. 56 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



dalam bentuk adanya perhatian dari pihak sekolah dan gereja guna mengupayakan hal-hal yang terbaik bagi Anak. Selain itu, Hakim juga telah menerima surat yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak melalui PTSP Pengadilan Negeri Sidikalang tertanggal 11 Oktober 2024, dimana diketahui bahwa terhadap Anak Korban, juga telah dilakukan pemulihan yang diupayakan oleh orang tua Anak bersama dengan pihak gereja Anak Korban. Bahwa di dalam suratnya yang juga ditandatangani oleh orang tua Anak Korban dan Anak Korban, diterangkan bahwa Anak Korban saat ini masih bersekolah secara daring dan pihak gereja baik pendeta maupun sintua telah melakukan pendampingan kepada Anak Korban agar Anak Korban dapat melaksanakan kegiatan gereja maupun kegiatan lingkungan gereja seperti sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim melihat telah adanya upaya penyelesaian perkara ini melalui pendekatan keadilan restoratif. Dimana pemulihan tidak hanya dilakukan kepada Anak saja, akan tetapi kepada Anak Korban dan masyarakat. Bahwa terhadap hal ini, perlu Hakim sampaikan, memperhatikan perkara ini bukan lah perkara yang dapat digolongkan ataupun diselesaikan melalui keadilan restoratif sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun dengan adanya Surat Permohonan dari Keluarga Anak Korban dan Anak Korban tertanggal 1 Oktober 2024 untuk mengembalikan Anak kepada orang tua agar dapat mengikuti pendidikan di sekolahnya. Akan tetapi, dengan adanya hal-hal tersebut, akan Hakim pertimbangkan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini termasuk juga mengenai Surat Pernyataan Nomor -/SK WJ/IX/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja\_, dan ditandatangani oleh Pendeta Gereja\_ yang pada pokoknya menyatakan Pimpinan Gereja bersedia membina dan membimbing Anak apabila Putusan Pengadilan memutuskan pembinaan pada Anak tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalam proses penyelesaian perkara Anak, Hakim harus mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana ketentuan Pasal 2 Huruf (d) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi Anak, undang-undang telah mendefinisikannya yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak dan dalam proses penyelesaian perkara Anak, wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif yang maksudnya adalah penyelesaian perkara tindak pidana

*Hal. 57 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan Putusan, Hakim wajib mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang akan dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Nomor Register Litmas: I.B/549/2024 atas nama Anak, diketahui bahwa Anak memiliki bakat dan kesukaan terhadap renang, Anak memiliki hubungan yang baik dengan kedua orang tua dan adiknya. Anak juga memiliki sikap yang baik selama di rumah dan jarang melawan orang tua. Anak rajin mengikuti kegiatan ibadah kebaktian, mudah bergaul, akan tetapi memiliki kebiasaan buruk yaitu mudah terpengaruh lingkungan. Bahwa dari hasil analisis Litmas, diketahui bahwa Anak termasuk kategori remaja dan belum mengetahui akibat dari perilakunya. Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Sekolah SMA\_, Anak berkelakuan baik selama bersekolah. Bahwa Anak melakukan perbuatan tindak pidana tersebut karena rasa ingin tahu dan terpengaruh ketika membaca chat Anak Korban dengan teman Anak. Terlebih lagi, rasa ingin tahu Anak muncul ketika diperlihatkan *chattingan* oleh teman Anak sehingga Anak terjerat perbuatan ini. Bahwa Anak berharap dihukum seringan-ringannya. Bahwa dari hasil Penelitian Kemasyarakatan ini, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar terhadap Anak dilaksanakan pelayanan masyarakat di Gereja\_ dengan pertimbangan pemenjaraan merupakan upaya terakhir bagi Anak, sudah terjadi perdamaian antara Anak dengan Anak Korban, latar belakang tindak pidana dapatlah dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana yang tepat bagi Anak. Bahwa Anak perlu diberikan pembinaan dan pembimbingan kepribadian pada Gereja\_. Dan Anak sangat menyesali perbuatannya serta keluarga Anak siap membina Anak setelah menjalani pidananya;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pelayanan Sosial Anak Remaja (PSAR) Tanjung Morawa, terhadap hal tersebut, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum. Mempertimbangkan terhadap usia Anak yang saat ini masih dapat mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya, mempertimbangkan

*Hal. 58 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta memperhatikan hasil Laporan Penelitian Masyarakat yang menyatakan bahwa Anak memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Akan tetapi anak mudah terpengaruh kebiasaan buruk dari lingkungan sekitarnya. Bahwa sekali lagi, perlu Hakim tekankan, pada dasarnya Hakim tidak membenarkan perbuatan Anak maupun Anak Korban. Dikarenakan keduanya memiliki peran masing-masing hingga Anak diproses lebih lanjut dalam persidangan ini. Bahwa terhadap rekomendasi yang diusulkan oleh Pembimbing Masyarakat, Hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana berupa pelayanan masyarakat di Gereja\_ sebagai bagian dari pidana bersyarat. Mendengar keterangan Saksi meringankan dari Anak, bahwa terhadap Anak, Gereja\_ siap untuk menerima dan membina Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Bahwa terhadap Anak merupakan seorang remaja yang aktif dalam kegiatan gereja, baik dalam lingkungan rumahnya, maupun pada Gereja\_. Baik Pendeta maupun Penatua pada Gereja\_ siap untuk melakukan pembinaan kepada Anak demi kepentingan yang terbaik bagi Anak. Lebih lanjut, memperhatikan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh SMA\_ Nomor -/394/SMA.01/01/2024 tertanggal 17 September 2024 yang menerangkan bahwa terhadap Anak dinyatakan sebagai “berkelakuan baik”. Bahwa perlu juga diingat, penjatuhan pidana bersyarat kepada Anak, juga haruslah memperhatikan jam belajar sekolah Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana memiliki kebebasan sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Pasal 71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
  1. pembinaan di luar lembaga;
  2. pelayanan masyarakat; atau
  3. pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Bahwa Hakim berpendapat, perlu dijatuhkan pidana bersyarat, dimana dalam menentukan syarat khusus kepada Anak, akan Hakim tentukan memperhatikan keadaan Anak Korban, dan kesungguhan Anak dalam memperbaiki dirinya. Memperhatikan juga ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia

*Hal. 59 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat, maka Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan khusus Anak (LPKA) yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa berpedoman juga pada ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, sehingga demi memenuhi kepentingan yang terbaik untuk Anak tetapi juga dapat mengakomodir rasa keadilan bagi Anak Korban yang mengalami penderitaan, serta memberikan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Anak dan untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Anak agar setelah menjalani pidana, Anak dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, Anak akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mencegah Anak kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan Anak dapat menuju masa depan yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* ternyata telah terjadi perdamaian antara keluarga Anak dengan keluarga Anak Korban, sehingga terhadap hal ini, akan menjadi bagian penting untuk menjatuhkan pidana yang layak bagi Anak. Oleh karena itu Hakim akan berupaya untuk menghubungkan titik temu antara kepentingan yang terbaik bagi Anak dengan keadilan bagi Anak Korban yang hak dan perlindungan terhadap dirinya telah dilanggar oleh Anak melalui perbuatannya;

Menimbang, bahwa menilai syarat khusus yang ditentukan undang-undang, akan Hakim tentukan, sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi Anak, Anak Korban, dan masyarakat, menggunakan pendekatan keadilan restoratif, agar tercipta kembali kondisi-kondisi yang seimbang, memperhatikan kondisi-kondisi tertentu dalam menetapkan syarat khusus bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak dalam persidangan telah menunjukkan sikap penyesalan dan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta memperhatikan kesungguhan orang tua Anak dalam mendampingi Anak, menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak oleh karena Anak akan melanjutkan pendidikan lagi, akan menjadi bagian yang meringankan dalam penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 73 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan

*Hal. 60 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dinyatakan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang mensyaratkan kumulasi pidana penjara dengan pidana denda, sementara Pasal 71 jo. Pasal 78 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa pidana denda diganti dengan pelatihan kerja dan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun, maka untuk memenuhi ketentuan tersebut, terhadap Anak juga dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Anak dijatuhi pidana bersyarat yaitu dengan pelayanan masyarakat, maka memperhatikan pula ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana yang layak, akan dipertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Anak, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Anak, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen

*Hal. 61 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana bersyarat, sementara dalam pemeriksaan perkara ini Anak pernah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan di RTP Polres Dairi pada tingkat Penyidikan dan Penahanan Rumah pada tingkat Penuntutan dan Hakim, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 148/K/KR/1969 tanggal 23 Desember 1970, yang kaidahnya bila dikaitkan dalam perkara *a quo*, adalah tidak tepat bila lamanya Anak berada dalam tahanan turut diperhitungkan dalam hukuman bersyarat, kecuali apabila Anak melanggar syarat sebagaimana yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir maka, masa penahanan yang sudah dijalani oleh Anak tersebut barulah dapat dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dengan agenda pembacaan Tuntutan pada tanggal 16 Oktober 2024, Penuntut Umum belum dapat membacakan Tuntutannya, sehingga kemudian Hakim menunda persidangan untuk pembacaan Tuntutan pada:

1. Jumat, 18 Oktober 2024 untuk tundaan pertama;
2. Senin, 21 Oktober 2024 untuk tundaan kedua;
3. Rabu, 23 Oktober 2024 untuk tundaan ketiga;
4. Jumat, 25 Oktober 2024 untuk tundaan keempat;
5. Senin, 28 Oktober 2024 untuk tundaan kelima;
6. Rabu, 30 Oktober 2024 untuk tundaan keenam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Anak telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, terlebih lagi faktanya oleh karena adanya 6 (enam) kali tundaan pembacaan Tuntutan sehingga Anak telah selesai menjalani masa tahanan Hakim dan perpanjangannya, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan masa penahanan terhadap diri Anak oleh karena tidak ada lagi sisa penahanan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna hitam Nomor Rangka: MH32-, Nomor Mesin: 2B-;
2. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi: \_\_\_\_\_, Nama Pemilik: \_\_\_\_\_;

Hal. 62 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna biru, Nomor Rangka MH32-, Nomor Mesin: 28\_;
4. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Registrasi: \_\_\_\_\_. Pemilik \_\_\_\_\_;
5. 1 (satu) unit televisi merek Polytron, Model L1101, Tipe PLD 40B8850;
6. 1 (satu) buah remot TV;
7. 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
8. 1 (satu) buah micro USB;
9. 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Saksi 2, maka perlu ditetapkan agar dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Inisiatif pertama untuk melakukan perbuatan ini muncul dari Anak Korban;
- Baik Anak maupun Anak Korban masing-masing harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Anak dan Anak Korban melalui keluarganya masing-masing;
- Keluarga Anak Korban bermohon agar Anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya;
- Keluarga Anak serius untuk memperhatikan kepentingan Anak Korban sebagaimana dalam suratnya yang disampaikan di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Terhadap Anak masih bisa diberikan kesempatan yang kedua untuk memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Hal. 63 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menetapkan pidana terhadap Anak tersebut tidak perlu dijalani, dengan syarat:
  - a. Syarat Umum: Anak tidak boleh melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
  - b. Syarat Khusus: Anak wajib mengikuti pelayanan masyarakat di Gereja\_ selama 80 (delapan puluh) jam dengan ketentuan bahwa Anak melaksanakan pelayanan masyarakat selama 2 (dua) jam dalam sehari sehabis waktu belajarnya di sekolah, yang dilakukan setiap Sabtu dan Minggu, atau hari lain yang ditentukan pihak gereja. Yang dilakukan setiap 2 (dua) kali dalam setiap minggunya;
  - c. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melakukan pengawasan dan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan selama Anak menjalani masa pidana dengan syarat;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna hitam Nomor Rangka: MH32-, Nomor Mesin: 2B-;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor Registrasi: \_\_\_\_\_, Nama Pemilik: \_\_\_\_\_;

Hal. 64 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan Nopol: \_\_\_\_\_, merek: Yamaha Mio, warna biru, Nomor Rangka MH32-, Nomor Mesin: 28\_;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Registrasi: \_\_\_\_\_. Pemilik \_\_\_\_\_;
- 1 (satu) unit televisi merek Polytron, Model L1101, Tipe PLD 40B8850;
- 1 (satu) buah remot TV;
- 1 (satu) buah TV stick merek Xiaomi;
- 1 (satu) buah micro USB;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung;

dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi 2;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh Guntur Frans Gerri, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Sidikalang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Riris Fatmawati Panjaitan, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Yanti Marlina Simarmata, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orang tua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Riris Fatmawati Panjaitan, S.H.

Guntur Frans Gerri, S.H.

Hal. 65 dari 65 hal. Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2024/PN Sdk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)